



P U T U S A N

No. 1347 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I :

Nama : **Drs. Hi. MOHAMAD MOKOGINTA** ;
Tempat lahir : Bilalang ;
Umur/tanggal lahir : 58 tahun/ 03 Desember 1953 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Bilalang II Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa I pernah ditahan oleh :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (tahanan kota) sejak tanggal 04 Januari 2012 sampai dengan tanggal 02 Februari 2012 ;
2. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (tahanan kota) sejak tanggal 03 Februari 2012 sampai dengan tanggal 02 April 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado bersama-sama dengan Terdakwa II :

Nama : **Drs .Hi. IDRIS MANOPPO** ;
Tempat lahir : Kotobangon ;
Umur/tanggal lahir : 57 tahun/ 11 Januari 1953 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Siliwangi Lingkungan III Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS

karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I Drs. Hi. MOHAMMAD MOKOGINTA selaku Plt. Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu dan juga selaku Ketua Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kota Kotamobagu Tahun 2009 dan Terdakwa II Drs .Hi. IDRIS MANOPPO selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kota Kotamobagu maupun selaku Sekretaris Panitia Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kota Kotamobagu Tahun 2009 yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Saksi Ir. Hi. Mohamad Hardi Mokodompit selaku Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kota Kotamobagu maupun selaku Anggota Panitia Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Tahun Anggaran 2009 (yang dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing), dan Saksi Muhammad Fahmi serta Saksi Gresly Yuniuss Rainal Mamelu, S.Kom., pada tanggal 27 sampai dengan 28 November 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2009 bertempat di Kantor Walikota Kota Kotamobagu, di Hotel Fun Ramah dan di Rumah Dinas Walikota Kota Kotamobagu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Pemerintah Kota Kotamobagu mengadakan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) berdasarkan Surat Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Republik Indonesia No : 237.F/M.PAN/7/2009 tanggal 10 Juli 2009 Perihal Prinsip Tambahan Formasi CPNS Daerah Tahun 2009 dengan alokasi tambahan formasi CPNS Daerah Tahun 2009 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 365.P/M.PAN/9/2009 tanggal 14 September 2009 Perihal Persetujuan Rincian Formasi CPNS Daerah Tahun 2009, dengan alokasi tambahan formasi CPNS Daerah Tahun 2009 berjumlah 401 (empat ratus satu) yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) Guru, 107 (seratus tujuh) Tenaga Kesehatan dan 266 (dua ratus enam puluh enam) Tenaga Teknis ;
- Bahwa acuan atau pedoman pelaksanaan penerimaan dan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2009 adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan

Hal. 2 dari 48 hal. Put. No. 1347 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Teknis pelaksanaannya diatur pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil baik tenaga honorer maupun umum ;

- Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 140 Tahun 2009 tanggal 28 Oktober 2009, telah dibentuk Panitia Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2009 di Kota Kotamobagu dengan susunan Panitia sebagai berikut :

Ketua : Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu;

Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kota Kotamobagu;

- Anggota :
1. Asisten Administrasi Sekda Kota Kotamobagu ;
 2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Kotamobagu ;
 3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kota Kotamobagu ;
 4. Inspektur Daerah Kota Kotamobagu ;
 5. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Kotamobagu ;

Dengan tugas :

1. Menyiapkan detail rencana tahapan kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan CPNS;
 2. Menyiapkan bahan/materi ujian dan melaksanakan pengumuman penerimaan CPNS;
 3. Menerima, meneliti dan menilai keabsahan kelengkapan administrasi CPNS;
 4. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan ujian CPNS;
 5. Menyelenggarakan dan memberikan Kartu/Tanda Peserta Ujian kepada peserta ujian CPNS;
 6. Menyiapkan daftar hadir peserta ujian CPNS;
 7. Menyiapkan tata tertib peserta ujian CPNS;
 8. Mengumumkan Hasil Ujian (kelulusan) CPNS;
- Dalam pelaksanaannya Terdakwa I Drs. Hi. MOHAMAD MOKOGINTA selaku Ketua Panitia Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2009 telah membentuk Tim Pelaksana Penerimaan dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2009 Kota Kotamobagu berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pelaksana Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2009 Nomor : 800/BKDD-KK/287.A tertanggal 15 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa I Drs. Hi.

Hal. 3 dari 48 hal. Put. No. 1347 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD MOKOGINTA, dengan tugas pokok/fungsi Tim Pelaksana Penerimaan dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2009 Kota Kotamobagu yaitu :

1. Bertanggungjawab menerima, meneliti dan mengembalikan berkas lamaran CPNS yang tidak lengkap/tidak sesuai dengan ketentuan/persyaratan;
 2. Memberikan penjelasan/keterangan kepada pelamar tentang hal-hal yang penting yang berhubungan dengan persyaratan/berkas lamaran;
 3. Bertanggungjawab menyusun Daftar Nominatif Pelamar CPNS;
 4. Membuat rekapan jumlah pelamar menurut klarifikasi jenjang pendidikan;
 5. Menjadi pengawas pada pelaksanaan ujian/seleksi;
- Bahwa Tim Pelaksana Penerimaan dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2009 Bertanggungjawab kepada Terdakwa I Drs. Hi. MOHAMAD MOKOGINTA selaku Ketua Panitia Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2009 Kota Kotamobagu ;
 - Bahwa tahapan penerimaan CPNS Daerah Kota Kotamobagu yaitu :
 - Tanggal 19 Oktober 2009 s/d tanggal 02 November 2009 mengumumkan penerimaan CPNS yang diumumkan lewat media elektronik yaitu radio dan lembar pengumuman yang diletakkan di tempat strategis;
 - Tanggal 23 Oktober 2009 s/d tanggal 09 November 2009 diadakan penerimaan berkas dan lamaran dimasukkan melalui Kantor Pos;
 - Tanggal 23 Oktober 2009 s/d 09 November 2009 dilakukan seleksi administrasi mengenai surat lamaran yang masuk;
 - Tanggal 10 November 2009 penentuan pelamar yang memenuhi syarat administrasi dengan dibuatkan daftar nominative;
 - Tanggal 11 November 2009 sampai dengan 14 November 2009 pengambilan nomor seleksi bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi.
 - Tanggal 24 November 2009 pelaksanaan seleksi ujian;
 - Tanggal 28 November 2009 pengumuman hasil ujian pelamar yang lulus dan diterima ;
 - Tanggal 17 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009 pemberkasan dan penyampaian usul penetapan NIP ke BKN;
 - Bahwa dalam rangka Penerimaan dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2009 maka Tim Pelaksana Penerimaan dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2009 Kota Kotamobagu telah menerima berkas lamaran melalui kantor pos berjumlah 4.599 (empat ribu lima ratus

Hal. 4 dari 48 hal. Put. No. 1347 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh sembilan) berkas lamaran. Selanjutnya berkas tersebut disesuaikan dengan formasi yang dibutuhkan dan kemudian diserahkan kepada Saksi Soraya Pasambuda (formasi Guru), Saksi Drs. Mudini Mokodompit (formasi Kesehatan) dan Drs. Atim Paputungan (formasi tenaga teknis) untuk diteliti mengenai kelengkapan berkas tersebut ;

- Bahwa pada tanggal 24 November 2009 dilakukan ujian tes penerimaan CPNSD yang diikuti oleh sekitar 2.929 orang peserta. Setelah dilakukannya ujian tes maka pada tanggal 26 November 2009 dilakukan *scanning* Lembar Jawaban Komputer (LJK) di ruangan kerja Terdakwa I Drs. Hi. MOHAMAD MOKOGINTA yang dihadiri dan disaksikan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Muhamad Fahmi, Saksi Gresly Mamelo, beberapa staf BKD Kota Kotamobagu, datang BKD Propinsi Sulut dan BKN Regional XI Manado, Kepolisian, LSM dan Wartawan ;
- Bahwa proses *scanning* Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang dilakukan oleh Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelo selaku operator computer dimulai dari pukul 21.00 WITA sampai dengan 24.00 WITA, yang mana sebelum dilakukannya *scanning* LJK tersebut terlebih dahulu oleh Terdakwa II memberikan kunci jawaban yang tersegel kepada Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly. Selanjutnya setelah selesai dilakukan *scanning* terhadap seluruh Lembar Jawaban Komputer (LJK) peserta CPNSD Kotamobagu maka data hasil *scanning* tersebut disimpan di laptop operator dan akan dilanjutkan keesokan harinya guna pengolahan nilai dan peringkat ;
- Pada tanggal 27 November 2009 sekitar jam 03.00 WITA, Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelo dihubungi oleh Terdakwa II agar datang ke rumah pribadi Walikota Kotamobagu. Setibanya di rumah tersebut Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelo menunggu di ruang tunggu, dan tidak lama kemudian Terdakwa II sambil membawa sebuah map keluar dari dalam rumah pribadi Walikota diantar oleh Asisten II Ir. Hardi Mokodompit. Selanjutnya dari rumah pribadi Walikota Kotamobagu, Saksi Muhamad Fahmi, Saksi Gresly Mamelo dan Terdakwa II Drs. IDRIS MANOPPO menuju ke Kantor Walikota untuk melakukan pengolahan data. Tidak lama kemudian datang Saksi Utha disusul dengan Terdakwa I Drs. Hi. MOHAMAD MOKOGINTA, sehingga pada saat menuju ruangan kerja Asisten II, Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelo bersama dengan Terdakwa II Drs. IDRIS MANOPPO bersama saksi Utha masuk secara bersama-sama ke ruangan tersebut ;

Hal. 5 dari 48 hal. Put. No. 1347 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekitar jam 04.00 WITA bertempat di ruangan Asisten II dilakukan pengolahan data oleh Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelo, sementara proses pengolahan data dilaksanakan maka datang Saksi Utha dan disusul oleh Terdakwa I Drs. Hi. MOHAMAD MOKOGINTA ketika Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelo melakukan pengolahan data hasil *scanning* Lembar Jawaban Komputer (LJK) guna mengetahui nilai dan peringkat peserta ujian CPNSD maka Terdakwa I Drs. Hi. MOHAMAD MOKOGINTA dan Terdakwa II Drs. IDRIS MANOPPO menyodorkan atau memberikan lembaran kertas yang berisikan daftar nama-nama disertai perintah atau instruksi agar Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelo mengubah nilai dan rangking peserta CPNSD berdasarkan lembaran kertas tersebut. Selanjutnya Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelo yang mendapat perintah atau instruksi untuk mengubah nilai dan rangking peserta CPNSD sempat bertanya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa jika Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelo mengubah nilai dan rangking maka hasil pengolahan data tersebut tidak murni lagi akan tetapi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II menjawab bahwa hal tersebut adalah Perintah Atasan dan mendengar penjelasan itu maka Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelo melakukan perubahan nilai dan peringkat sebagaimana keinginan Terdakwa I dan Terdakwa II. Begitu juga halnya saksi Utha Laode A. Hamzah meminta dan mengarahkan kepada Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelo untuk mengubah nilai dan rangking peserta CPNSD, dan perbuatan saksi Utha Laode A. Hamzah tersebut disetujui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian pengolahan data tersebut selesai sekitar pukul 24.00 WITA dan hasilnya *di print out* ;
- Selanjutnya pada tanggal 28 November 2009 sebelum dilakukan pengumuman kelulusan peserta CPND Kota Kotamobagu Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelo dijemput oleh saksi Utha Laode A. Hamzah dan dibawa ke Hotel Fun Ramah untuk mengecek apakah hasil *print out* sudah sesuai dengan daftar nama-nama yang diubah (nama-nama titipan), beberapa saat kemudian Terdakwa II Drs. Hi. IDRIS MANOPPO datang untuk melakukan pengecekan ulang daftar nama-nama yang telah diubah sebagaimana daftar nama-nama yang Terdakwa II terima dari saksi Ir. Hi. Mohamad Hardi Mokodompit. Setelah selesai melakukan pengecekan ulang maka Terdakwa II Drs. Hi. IDRIS MANOPPO, Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelo serta saksi Utha Laode A. Hamzah berangkat menuju rumah dinas Walikota Kota Kotamobagu, yang mana disana telah ada

Hal. 6 dari 48 hal. Put. No. 1347 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I Drs. Hi. Mohammad Mokoginta untuk dimintai paraf, akan tetapi oleh Terdakwa I Drs. Hi. Mohammad Mokoginta tidak mau membubuhkan paraf karena keluarganya tidak dimasukkan dalam daftar kelulusan, selanjutnya dilakukan lagi perubahan untuk mengakomodir keinginan Terdakwa I Drs. Hi. Mohammad Mokoginta. Setelah dilakukan perubahan maka Terdakwa I Drs. Hi. Mohammad Mokoginta membubuhkan paraf. Selanjutnya hasil kelulusan yang telah diubah itu oleh Terdakwa II Drs. Hi. IDRIS MANOPPO dan saksi Utha Laode A. Hamzah dibawa ke Walikota untuk ditandatangani yang pada saat itu berada di Inobonto. Kemudian dilakukan pengumuman dengan jumlah peserta ujian CPNSD daerah yang lulus sebanyak 355 orang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kota Kotamobagu ;

- Bahwa perubahan nilai dan peringkat peserta ujian penerimaan CPNSD Kota Kotamobagu terhadap hasil *scanning* Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang dilakukan Terdakwa I Drs. Hi. MOHAMAD MOKOGINTA dan Terdakwa II Drs. IDRIS MANOPPO beserta Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelu, mengakibatkan peserta ujian yang tidak lulus menjadi lulus. Ada pun nama-nama peserta CPNSD yang nilai dan peringkatnya diubah atau dimanipulasi sebagai berikut :

NAMA-NAMA YG MASUK DAFTAR NILAI DAN PERINGKAT TIDAK LULUS TETAPI DILULUSKAN (DI BKD KK NILAI DAN PERINGKATNYA DIUBAH TETAPI DI BKN REGIONAL XI SULUT TIDAK MASUK DAFTAR NILAI DAN PERINGKAT) ;

NO	FORMASI	NAMA	NILAI BKD KTG	NILAI BKN REG.XI	PERINGKAT BKD KTG	PERINGKAT BKN REG.XI	JML FORMASI
1.	GURU SLB	1.YAFERSONRAGHO	54.40	54.40	2	5	2
2.	GURU SMKN EKO. PERKNTRN	1. SANDRA I. M. MANDAGI	40.89	40.89	3	4	3
3.	GURU BHS JEPANG	1. HENDRA T. M. 2. ISSABELLA M.	54.37 52.03	54.37 52.03	3 4	8 9	4
4.	PERAWAT D-3	1. MUH. KARTONO P. 2. NI MADE R. 3. DIAH PUSPITASARI M. 4. LIEAN H. MOH. 5. HEIDY YUNITA M. 6. YUNITA TENGAH 7. IFRIANTY MANOPPO 8. I WAYANM. 9. HERNA HELDA L. 10. NIKMATULLAH L. 11. GITA SECILIA M. 12. ZUMRIYATI P.	29.20 31.80 34.23 33.94 34.23 26.46 33.86 38.97 34.63 31.17 35.37 37.06 35.51	49.77 47.51 47.23 44.09 50.80 32.60 47.43 54.97 47.91 48.74 54.51 54.77 55.09	43 40 34 37 35 44 38 5 33 41 28 16 27	70 79 81 84 68 87 80 47 76 74 51 49 45	44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		13. RISMAWATI OLII 14. SRI HARTINI D. 15. SRI WINANGSI M. 16. TRESIA LINDA D. M. 17. SUTRIANA POTABUGA 18. KIIM PAPUTUNGAN 19. AYUNITA MOKOAGOW 20. TRISNO MAKISURAT	34.23 34.91 37.43 33.63 35.37 31.03 37.20	48.66 54.34 54.29 45.77 48.80 52.31 54.63	36 31 13 39 29 42 15	75 52 53 82 69 62 50	
5	PERAWAT S-1	SITI SARAH LATAMA	48.00	48.00	1	4	1
6	PENGAWAS FARMASI & MAKANAN	1. NI WAYAN W. 2. LINDAWATI HASAN 3. NOVIYANTI PEMUDA	55.29 53.83 52.94	55.29 53.83 52.94	1 2 3	5 6 7	3
7	ASISTEN APOTEKER	STEVANO P. MARGAKU	56.34	56.34	4	5	4
8	AUDITOR S-1 HUKUM	SUSANTO, SH	58.00	58.00	3	4	3
9	PENATA LAPORAN KEUANGAN	1. MEIDA V. DAMOPOLII 2. RAHMAT AGU 3. MIRANTY ARFA 4. ARYANTO MAMONTO 5. SRIERN ANI POTABUGA 6. FRANKLIN MARLON W. 7. HERVINA TANJUNG 8. MARLINA K. WURYANTI 9. JULIANTI PONTOK 10. WIMYANTI LOBUD 11. LYDIA S. PAPUTUNGAN 12. NIMADEYATI 13. SUSILO S. MOKOGINTA 14. NOVITA HATAM 15. TANTRI W. ADATI 16. RIEZA MM SUGEHA	61.74 60.60 60.60 58.63 58.63 58.63 57.31 55.77 55.34 54.97 54.43 53.80 53.31 52.37 52.37 48.74	60.60 60.60 60.60 58.63 58.63 58.63 57.31 55.77 55.34 54.97 54.43 53.80 53.31 52.37 52.37 48.74	5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 20	24 22 23 35 33 34 39 41 43 46 47 51 52 54 55 58	20
10	AUDITOR S-1 EKO. MANAJEMEN	1. AGUSTINA PALISU	50.43	50.43	2	5	2
11	ANALISIS TATA PRAJA	1. DEWI T. MOKOGINTA 2. WIWIN N. F. DAMOPOLII 3. HARTO MANOPPO	56.74 56.51 41.60	56.74 56.51 41.60	4 5 6	7 8 13	6
12	OPERATOR KOMPUTER	1. NAZAR OFOLDI MUSTAFA 2. ADITYA P. S. HATAM 3. RAVIKI HANGKEMENA 4. ANGRO DOLOT 5. AKHMAD ROKHZALI BONDE	57.97 55.51 54.34 53.26 52.06	57.97 55.51 54.34 53.26 52.06	3 4 5 6 7	26 45 56 69 80	13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		6. AUDHY F. RAUPO	50.29	50.29	8	92	
		7. JOKO W. MANOY	50.17	50.17	9	95	
		8. BAHARUDDIN J. LIMBALO	49.80	49.80	10	100	
		9. RUSLAN KIA YMODJO	46.94	46.94	11	119	
13	PENGGERAK SWADAYA MASY.	1. SWESTY EKAWATY DJAFAR	50.31	50.31	1	10	4
		2. I DEWA RAI S.	48.91	48.91	2	13	
		3. IRMA KURNIATI M.	39.71	39.71	3	29	
14	TEKNISI MESIN	1. TATANG MOKODOMPIT	56.51	50.69	1	113	Seharusnya 8 tp Cuma 6
		2. TOTO S. L. MOKODONGAN	56.51	56.51	2	43	
		3. SAFRI PAPUTUNGAN	55.97	55.97	3	51	
		4. MUH. A. PAPUTUNGAN	50.43	50.43	4	115	
		5. ANTO MAMONTO	45.09	45.09	5	179	
		6. RUSLANDI MOKODOMPIT	44.83	44.83	6	182	
15	PERANCANG PERATURAN PER- UU- AN	1. SILFANA MAKALALAG	74.51	55.89	1	8	4
		2. FLORANITA	57.20	57.20	2	5	
		3. MAHBUB ULHAK M.	51.46	51.46	3	10	
		4. MUH. YUDI SIMBA	49.17	49.17	4	12	
16	ANALISIS KEPEGAWAIAN S-1 HUKUM	1. RIO C. LASABUDA	59.03	59.03	1	5	3
17	PENYULUH PERINDAG S-1	1. ANDIKA SUGEHA	54.80	54.80	3	6	4
		2. CHRISTOPEL KOBARDAHA	50.86	50.86	4	11	
18	PENGAWAS PENGOPERA SIAN ALAT2 BERAT	1. SONYA Y. MAKADO	59.60	59.60	2	5	3
		2. EKO GUNAWAN ASROWI	57.11	57.11	3	7	
19	PENGAWAS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	1. RONAL MANGGO	55.77	55.77	2	4	3
		2. AL HIDYAT MUSLIM	51.80	51.80	3	5	
20	PENYULUH KEHUTANAN	1. NELTIN PODOMI	53.06	53.06	3	15	4
		2. WINDA WATI LULI	45.09	45.23	4	24	
21	PENYULUH PERTANIAN SMK	1. RAINI MOKODOMPIT	51.51	51.51	2	9	4
		2. DJUNAIDI MOKODOMPIT	47.20	47.20	3	20	
		3. RAHMAT F. KARUNDENG	44.20	43.51	4	24	
22	PENYULUH PERIKANAN	1. SRIMWARDO FITRIANIM	56.74	56.74	1	7	6
		2. LIDYA KATILI	56.31	56.31	2	8	
		3. SUSAN R. KATILI	55.26	55.26	3	9	
		4. NURHADIANI YOYANG	53.57	53.57	4	10	
		5. JAMILA PAPUTUNGAN	50.80	49.80	5	13	
		6. FITRIA BUDA SPI	50.80	50.80	6	12	
23	PENYULUH PERTANIAN S-1	1. KARMILAA PAPUTUNGAN	60.00	60.00	2	11	8
		2. SANDRA M. BUSISING	57.26	57.26	4	16	
		3. RAHMI BONDE SP	56.09	56.09	5	19	

Hal. 9 dari 48 hal. Put. No. 1347 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		4. DEIBY P. MOKODOMPIT	54.29	54.29	6	24	
		5. GREASY N. H. MERENTEK	54.20	54.20	7	26	
		6. LA BUDI	53.06	53.06	8	27	
24	PENERJEMA H	1. INDRAWAN A. DETU 2. DIAN EKAWATI MAANI 3. NUR ABDAL PATTA S.	57.06 54.89 49.74	57.06 54.89 49.74	1 2 3	6 10 12	3
25	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	1. SANDY FARYANTO SP. 2. HARYATI IMAN 3. INDRI MAKALALAG	58.37 56.71 55.69	58.37 61.86 55.69	1 2 3	5 4 6	3
26	PERENCANA	YAHYA S. DATUELA	53.20	53.20	1	2	1
27	ANALISIS PEMBANGUN AN	RAFIKA DURI GAIB	41.77	41.77	2	8	2
28	ANALISIS PEREKONOM IAN	1. ZULFAHMI PAPUTUNGAN 2. WARID R. NANI 3. NURSANTY MALOSIKI	49.14 47.66 46.37	49.14 47.66 46.37	1 2 3	13 14 15	3
29	ANALISIS KEPEGAWAIA N S-1 MANAJEMEN	1. EKA SUKMAWATI BABO 2. YOSS SAMAD 3. S.R. DATUNSOLANG 4. GUSTI MOKODONGAN 5. RENDRA ARDI SAKO 6. JUNI A. LAODE	60.03 52.31 50.77 50.31 49.91 47.91	60.03 52.31 50.77 50.31 49.91 47.91	1 2 3 4 5 6	15 58 67 68 70 79	6
30	PENYULUH KB S-1 SOSPOL	1. DEISY EMMY 2. EKO MAKALALAG	54.63 43.26	54.63 43.26	1 2	3 5	2
31	PENGAWAS TEKNIS JALAN& JEMBATAN	1. YO ANDO 2. FANDI CIPUTRA GUMELANG	53.94 53.69	53.94 53.69	2 3	5 6	3
32	PENGAWAS TEKNIS TATA BANGUNAN& PERUMAHAN S-1	1. OKTAF DENNI TONGKASI 2. FAUZY AMBARAK	57.89 51.29	57.89 51.29	2 3	9 14	3
33	PENGAWAS TEK. TATA BANG. & PERUM D-33	MUHLIS MOKOGINTA	44.23	44.23	4	6	4
32	TEKNISI BANGUNAN	1. ADI S. V. DIEM 2. RETNO VANSOLANG	54.66 48.89	51.11 48.89	1 2	37 50	2
33	PENGAWAS TEKNIS JLN & JEMBATAN S- 1	1. GIAZA Q SUGEHA 2. CINTIARITA WISYE AT. 3. EVAFRODITA TOMPODUNG	61.69 58.29 57.60	61.69 58.29 57.60	5 6 7	10 14 16	7
34	PENGANTAR KERJA	RUSNI RAHIM	54.66	54.66	1	6	2
35	VERIFIKATOR KEUANGAN	1. SWASTIKA R. JASIN 2. MARIO PONGANTUNG	51.00 45.34	51.00 45.34	3 4	10 12	4

Hal. 10 dari 48 hal. Put. No. 1347 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	ARSIPARIS SMK	1. RIVO MOKOGINTA	59.60	59.60	2	48	25
		2. LILI TUNGKAGI	59.60	59.60	3	49	
		3. WINDY YESIE	58.71	58.71	4	64	
		MAINDOKA					
		4. MURDANI	58.00	58.00	5	81	
		PAPUTUNGAN					
		5. SITI W.	57.49	57.49	6	92	
		PAPUTUNGAN					
		6. SUAN GINOGA	57.00	57.00	8	106	
		7. INDRIANA S. ABD.	56.66	56.66	9	118	
		LATIEF					
		8. LIAN MARUF	55.71	55.71	10	146	
		9. RUSLANDI	55.00	55.00	11	165	
		MONGILONG					
		10. MAMAT	54.86	60.91	12	27	
		11. FEBLIANINGSI K.	54.43	54.43	13	191	
		12. SUNARSIH	54.06	54.06	14	210	
		RUMOROY					
		13. MEGADESTI	53.74	53.74	15	217	
		LANTONG					
		14. FIRDA PONELO	53.60	53.60	16	223	
		15. REINALDI DUL R.					
DAUN	53.37	53.37	17	234			
16. SRI VENTI	50.83	50.83	18	334			
PAPUTUNGAN							
17. NELLA SARI	47.57	47.57	20	447			
PAPUTUNGAN							
18. RAHMAWATY NUNA	46.83	52.83	21	257			
19. PERAWATY KAU	46.23	43.91	22	540			
20. RUSNA MALETENG	45.69	55.71	23	145			
21. MOLENG KALALAG	45.37	45.37	24	505			
22. NELAWATI TILATALA	45.09	45.09	25	518			
37	PENGAWAS SISTEM KELISTRIKAN S-1	1. INDRAWAN B.	63.11	63.11	1	3	2
		2. JUNAEDY SUYUDI	60.26	60.26	2	4	
38	PENERA S-1	1. TITO H.	50.60	50.60	1	4	2
		2. JOUDY A.	50.14	50.14	2	5	
39	TEKNISI LISTRIK	1. KURNIAWAN H.	52.77	52.77	1	17	1
		BASON					
40	PRANATA KOMPUTER S-1	1. IRFAN MONGILONG	58.74	58.74	1	6	5
		2. IDHAM K. MATOHA	58.69	58.69	2	7	
		3. ALIEF MUNAWAR	56.57	56.57	3	8	
		4. CERNI WILNI RORI	54.97	54.97	4	11	
		5. RISFANA TOMPIG	54.86	54.86	5	12	
41	PRANATA KOMPUTER D-3	MEITY KAAWOAN	49.14	49.14	4	11	4
42	PEMANDU WISATA	1. I WAYAN SURSAMBALI	59.54	59.54	1	6	2
		2. I NYOMAN WARSA	56.80	56.80	2	9	
43	PENGADMIN. KEUANGAN	1. ZULFIYA ALAMRI	32.69	52.40	1	353	23
		2. YANA TUNGKAGI	32.00	55.20	2	223	
		3. FEBRIYANTI SIMBALA	31.54	54.31	3	264	

Hal. 11 dari 48 hal. Put. No. 1347 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		4. LEYDA PASI	31.31	53.86	4	291	
		5. ARDIN PAPUTUNGAN	31.09	44.14	5	658	
		6. SRI ISNANI HUSAIN	30.86	61.03	6	44	
		7. JARLI IGIRISA	30.40	44.83	7	641	
		8. NINSI M. TAMPOY	30.40	53.97	8	287	
		9. SRI ASTUTI	30.40	57.09	9	145	
		10. LISY DJANGKARANG	29.94	55.46	10	213	
		11. VERAYUNITA MOKGINTA	29.71	57.31	11	139	
		12. ELVIRA KOROMPOT	29.49	51.46	12	395	
		13. NURHUA TUNGKAGI	29.49	55.83	13	197	
		14. NINDI SAFITRI M.	29.26	48.43	14	511	
		15. EGI SASTRO SUMITRO	29.26	55.54	15	208	
		16. JAMILA MANGGOPA	29.03	49.89	16	449	
		17. SISKAPAPUTUNGAN	27.20	51.20	17	403	
		18. OPIYANTI SIMBALA	26.97	46.66	18	579	
		19. YULINI SALEH	26.06	47.06	19	568	
		20. GIKA ANGEL GINOCA	25.14	50.86	20	412	
		21. DRASDINAWATI MUTU	23.09	43.23	21	682	
		22. REAGEN VIKY ANTHONI	22.40	42.00	22	703	
44.	ANALIS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL (S-1)	1. SRI WAHYUNI MOKODOMPIT	54.57	54.57	2	4	
		2. CENY S. MOKOGOW	57.14	57.14	1	3	2

NAMA-NAMA YG MASUK DAFTAR NILAI DAN PERINGKAT TIDAK LULUS TETAPI DILULUSKAN (DI BKD KK NILAI DAN PERINGKATNYA DIUBAH TETAPI DI BKN REGIONAL XI SULUT LEMBAR JAWABAN KOMPUTERNYA INVALID/TIDAK TERBACA SCANNER)

NO	FORMASI	NAMA	NILAI BKD KOTA	NILAI BKN REG. XI	PERINGKAT BKD KOTA	PERINGKAT BKN REG. XI	JML FORMASI
1.	PERAWAT D-3	OKTAVIA M.KOMALING	36.06	-	24	-	44
2.	OPERATOR KOMPUTER	1. RADINAL OKOAGOW 2. ABDUL RIFA SIMBALA 3. REFLIANTO MOKODONGAN	59.29 46.49 35.51	- - -	2 12 13	- - -	13
3.	PENGADMIN. KEUANGAN	THESY L. TENI PUDUL	13.71	-	23	-	23
4.	PENGGERAK SWADAYA MASY (SMK)	KAROLINA MAMONTO	19.74	-	4	-	Seharusnya 2 tetapi 4
5.	PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAAN	ACHMAD ARIEF WONGGO	51.77	-	1	-	1
6.	ANALIS KEPEGAWAIAAN S-1	1. SARI NINGSIH OLII 2. RUSDELIANA LINGGOTU	48.60 39.06	- -	2 3	- -	3
7.	PENYULUH PERINDAG D-3	1. YOSEPINA IRYANI TD. 2. HENDRA Z.A.	63.17 59.80	- -	1 3	- -	8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KUMAKAUW 3. RINNY MOKODOMPIT	49.23	-	8	-	
8.	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	SALDY MOKODOMPIT	55.86	-	1	-	1
9.	PENYULUH PERINDAG S-1	1. DWIPA OLOVIA 2. PRIYOSY H.	59.40 55.26	- -	1 2	- -	4
10.	PENYULUH KEHUTANAN	RISNA M. POTABUGA	54.94	-	2	-	4
11.	PENYULUH PERTANIAN	SAMSUDIN MANGGO	59.49	-	3	-	8
12.	PENGANTAR KERJA	RUDOLF P. TULENDE	51.37	-	2	-	2
13.	ARSIPARIS (SMK)	HERANEVA WATI DETU	57.06	-	7	-	25

**NAMA-NAMA PESERTA CPNS YANG LULUS NILAI DAN PERINGKAT TELAH DIUBAH
OLEH BKD KK TETAPI OLEH BKN REGIONAL XI SULUT JUGA DINYATAKAN LULUS
KARENA NILAI DAN PERINGKATNYA MASUK DAFTAR KELULUSAN**

NO	FORMASI	NAMA	NILAI BKD KTG	NILAI BKN REG. XI	PERINGKAT BKD KTG	PERINGKAT BKN REG.XI	JML FORMASI
1.	GURU BHS JEPANG	1. LADY SIMU SPD 2. AUGUSTINUS H F S	58.26 57.20	58.26 57.20	1 2	2 4	4
2.	PERAWAT D-3	1. ANITA FRANSI RORY 2. JULIANA MOKODOMPIT 3. SINTIAWATI SANIMAN 4. IRWANTO HAMIM 5. FEIBRY SASIKOME 6. AHMAD RIDUAN SIMBALA 7. RINI LESTARI S. 8. SULASTRI MAKALALAG 9. NI WAYANSRI W. 10. OLIVIA NIBONG 11. ARLEEN GRACE K. 12. PINGKAN L S MAKALALAG 13. HASPIA POBELA 14. ANDIKA S. PAPUTUNGAN 15. DEYSI GOLASIK 16. ARINIATY PAPUTUNGAN 17. NUR AFNI GINOGA 18. IKA M. PAPUTUNGAN 19. SHINTA H. M. 20. OLDEN WEIN K.	41.20 38.89 38.06 40.43 36.91 36.43 39.80 38.14 36.37 35.60 39.34 36.43 34.83 36.20 37.23 36.00 38.20 37.97 35.37 37.89 36.54 36.91 37.74	65.63 65.31 63.20 63.14 61.69 60.86 59.66 59.57 59.51 59.46 59.06 59.00 58.40 58.34 57.94 57.86 57.63 57.26 56.80 56.46 55.69 55.63 55.46	1 6 9 2 17 20 3 8 22 26 4 21 32 23 14 25 7 10 30 11 19 18 12	1 2 7 8 10 13 17 18 19 20 22 23 24 25 27 28 30 33 36 38 41 42 44	44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		21. MOHAMMAD Y. KOBANDAHA 22. RIFKA FEBRIANTY GINOGA 23. YELIANI ADJAMI					
3.	PENATA LAPORAN KEUANGAN	1. GRACE P. LOHONAUMAN 2. SRI PURNOMO NINGSIH 3. FLORA F.F. RUNTUWENE	64.23 63.14 62.89	64.23 63.14 62.89	2 3 4	9 13 15	20
4.	ANALISIS TATA PRAJA	1. ADRIAN HERDI DAYOH 2. SULTRIANA LAODE 3. RUM MOKOAGOW SIP	63.40 61.86 60.14	63.40 61.86 60.14	1 2 3	2 3 4	6
5.	OPERATOR KOMPUTER	DEYSI MASWITA RAUPU	68.91	68.91	1	2	13
6.	PENYULUH PERINDAG (D-3)	1. KIFLI FINGLI BOLANG 2. RUKMINI RUSTAM AME 3. RIZKY AMALIA 4. YASSER BOULU	59.80 59.09 57.34 52.63	59.80 59.09 57.34 56.77	2 4 5 7	2 3 5 6	8
7.	PENGAWAS PENGOPERASI AN ALAT2 BERAT	ANDI SUKIRMAN NUR, ST	61.09	61.09	1	3	3
8.	PENYULUH KEHUTANAN	MIRANTY MOKODOMPIT	59.14	59.14	1	4	4
9.	PENYULUH PERTANIAN SMK	SAMSURI MAMONTO	58.57	58.57	1	4	4
10.	PENYULUH PERTANIAN S- 1	HENDRA MANOPPO	62.63	62.63	1	6	8
11.	ANALISIS PEMBANGUNA N	APRI DJ PAPUTUNGAN	57.09	58.86	1	2	2
12.	PENGAWASA TEKNIS JALAN& JEMBATAN	HARIWUJAYA P AMA TS	61.69	61.69	1	2	3
13.	PENGAWAS TEKNIS TATA BANGUNAN&P ERUMAHAN S- 1	RINA NURAINI, ST	66.11	66.11	1	2	3
14.	PENGAWAS TEKNIS JALAN &JEMBATAN S- 1	1. WINDY H. MONOARFA 2. EKA SETIAWAN MANDENG 3. REGINA O. MOKOGINTA	83.74 65.37 61.71	66.51 65.37 64.86	1 2 3	2 4 5	7

Hal. 14 dari 48 hal. Put. No. 1347 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		4. LETTY DETU	63.83	63.83	4	6	
15.	VERIFIKATOR KEUANGAN	1. IRMA MOKOAGOW 2. I NENGAH MANDI	59.83 57.63	59.83 57.63	1 2	3 4	4
16.	ARSIPARIS SMK	NELDA ASSI	47.57	65.17	19	5	25
17.	PRANATA KOMPUTER (D- 3)	FUAD MUSTAFA	58.51	58.51	3	4	4

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Drs. Hi. MOHAMAD MOKOGINTA dan Terdakwa II Drs. IDRIS MANOPPO beserta Saksi Ir.Hi. Mohamad Hardi Mokodompit, Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelo yang telah berkolusi melakukan perubahan nilai dan peringkat hasil ujian para peserta CPNSD di Kota Kotamobagu Tahun 2009, bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Drs. Hi. MOHAMAD MOKOGINTA dan Terdakwa II Drs. IDRIS MANOPPO bersama-sama dengan Saksi Ir. Hi. Mohamad Hardi Mokodompit, Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelo telah merugikan kepentingan orang lain yaitu hak-hak dari peserta Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu sebenarnya lulus tapi tidak diluluskan ;

Perbuatan Terdakwa I Drs. Hi. MOHAMAD MOKOGINTA dan Terdakwa II Drs. IDRIS MANOPPO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I Drs .Hi. MOHAMMAD MOKOGINTA selaku Plt. Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu dan juga selaku Ketua Panitia Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kota Kotamobagu Tahun 2009 dan Terdakwa II Drs .Hi. IDRIS MANOPPO selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kota Kotamobagu maupun selaku Sekretaris Panitia Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kota Kotamobagu Tahun 2009 yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Saksi Ir. Hi. Mohamad Hardi Mokodompit selaku Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kota Kotamobagu maupun selaku Anggota Panitia Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Tahun Anggaran 2009 (yang dilakukan

Hal. 15 dari 48 hal. Put. No. 1347 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah/splitsing), dan Saksi Muhammad Fahmi serta Saksi Gresly Yunius Rainal Mamelu, S.Kom., pada tanggal 27 sampai dengan 28 November 2009 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2009 bertempat di Kantor Walikota Kota Kotamobagu, di Hotel Fun Ramah dan di Rumah Dinas Walikota Kota Kotamobagu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja telah memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan Administrasi, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Pemerintah Kota Kotamobagu mengadakan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daeah (CPNSD) berdasarkan Surat Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Republik Indonesia No : 237.F/M.PAN/7/2009 tanggal 10 Juli 2009 Perihal Prinsip Tambahan Formasi CPNS Daerah Tahun 2009 dengan alokasi tambahan formasi CPNS Daerah Tahun 2009 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 365.P/M.PAN/9/2009 tanggal 14 September 2009 Perihal Persetujuan Rincian Formasi CPNS Daerah Tahun 2009, dengan alokasi tambahan formasi CPNS Daerah Tahun 2009 berjumlah 401 (empat ratus satu) yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) Guru, 107 (seratus tujuh) Tenaga Kesehatan dan 266 (dua ratus enam puluh enam) Tenaga Teknis ;
- Bahwa acuan atau pedoman pelaksanaan penerimaan dan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2009 adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Petunjuk Teknis pelaksanaannya diatur pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil baik tenaga honorer maupun umum;
- Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 140 Tahun 2009 tanggal 28 Oktober 2009, telah dibentuk Panitia Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2009 di Kota Kotamobagu dengan susunan Panitia sebagai berikut :

Hal. 16 dari 48 hal. Put. No. 1347 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu;
- Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kota Kotamobagu;
- Anggota : 1. Asisten Administrasi Sekda Kota Kotamobagu ;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Kotamobagu ;
3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kota Kotamobagu ;
4. Inspektur Daerah Kota Kotamobagu ;
5. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Kotamobagu ;

Dengan tugas :

1. Menyiapkan detail rencana tahapan kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan CPNS;
 2. Menyiapkan bahan/materi ujian dan melaksanakan pengumuman penerimaan CPNS;
 3. Menerima, meneliti dan menilai keabsahan kelengkapan administrasi CPNS;
 4. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan ujian CPNS;
 5. Menyelenggarakan dan memberikan Kartu/Tanda Peserta Ujian kepada peserta ujian CPNS;
 6. Menyiapkan daftar hadir peserta ujian CPNS;
 7. Menyiapkan tata tertib peserta ujian CPNS;
 8. Mengumumkan Hasil Ujian (kelulusan) CPNS;
- Dalam pelaksanaannya Terdakwa I Drs. Hi. MOHAMAD MOKOGINTA selaku Ketua Panitia Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2009 telah membentuk Tim Pelaksana Penerimaan dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2009 Kota Kotamobagu berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pelaksana Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2009 Nomor : 800/BKDD-KK/287.A tertanggal 15 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa I Drs. Hi. MOHAMAD MOKOGINTA, dengan tugas pokok/fungsi Tim Pelaksana Penerimaan dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2009 Kota Kotamobagu yaitu :
1. Bertanggungjawab menerima, meneliti dan mengembalikan berkas lamaran CPNS yang tidak lengkap/tidak sesuai dengan ketentuan/persyaratan;

Hal. 17 dari 48 hal. Put. No. 1347 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan penjelasan/keterangan kepada pelamar tentang hal-hal yang penting yang berhubungan dengan persyaratan/berkas lamaran;
 3. Bertanggungjawab menyusun Daftar Nominatif Pelamar CPNS;
 4. Membuat rekapan jumlah pelamar menurut klarifikasi jenjang pendidikan;
 5. Menjadi pengawas pada pelaksanaan ujian/seleksi;
- Bahwa Tim Pelaksana Penerimaan dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2009 Bertanggungjawab kepada Terdakwa I Drs. Hi. MOHAMAD MOKOGINTA selaku Ketua Panitia Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2009 Kota Kotamobagu ;
 - Bahwa tahapan penerimaan CPNS Daerah Kota Kotamobagu yaitu :
 - Tanggal 19 Oktober 2009 s/d tanggal 02 November 2009 mengumumkan penerimaan CPNS yang diumumkan lewat media elektronik yaitu radio dan lembar pengumuman yang diletakkan di tempat strategis;
 - Tanggal 23 Oktober 2009 s/d tanggal 09 November 2009 diadakan penerimaan berkas dan lamaran dimasukkan melalui Kantor Pos;
 - Tanggal 23 Oktober 2009 s/d 09 November 2009 dilakukan seleksi administrasi mengenai surat lamaran yang masuk;
 - Tanggal 10 November 2009 penentuan pelamar yang memenuhi syarat administrasi dengan dibuatkan daftar nominative;
 - Tanggal 11 November 2009 sampai dengan 14 November 2009 pengambilan nomor seleksi bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi.
 - Tanggal 24 November 2009 pelaksanaan seleksi ujian;
 - Tanggal 28 November 2009 pengumuman hasil ujian pelamar yang lulus dan diterima ;
 - Tanggal 17 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009 pemberkasan dan penyampaian usul penetapan NIP ke BKN;
 - Bahwa dalam rangka Penerimaan dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2009 maka Tim Pelaksana Penerimaan dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2009 Kota Kotamobagu telah menerima berkas lamaran melalui kantor pos berjumlah 4.599 (empat ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) berkas lamaran. Selanjutnya berkas tersebut disesuaikan dengan formasi yang dibutuhkan dan kemudian diserahkan kepada Saksi Soraya Pasambuda (formasi Guru), Saksi Drs. Mudini Mokodompit (formasi Kesehatan) dan Drs. Atim Paputungan (formasi tenaga teknis) untuk diteliti mengenai kelengkapan berkas tersebut ;

Hal. 18 dari 48 hal. Put. No. 1347 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 November 2009 dilakukan ujian tes penerimaan CPNSD yang diikuti oleh sekitar 2.929 orang peserta. Setelah dilakukannya ujian tes maka pada tanggal 26 November 2009 dilakukan *scanning* Lembar Jawaban Komputer (LJK) di ruangan kerja Terdakwa I Drs. Hi. MOHAMAD MOKOGINTA yang dihadiri dan disaksikan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Muhamad Fahmi, Saksi Gresly Mamelo, beberapa staf BKD Kota Kotamobagu, datang BKD Propinsi Sulut dan BKN Regional XI Manado, Kepolisian, LSM dan Wartawan ;
- Bahwa proses *scanning* Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang dilakukan oleh Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelo selaku operator computer dimulai dari pukul 21.00 WITA sampai dengan 24.00 WITA, yang mana sebelum dilakukannya *scanning* LJK tersebut terlebih dahulu oleh Terdakwa II memberikan kunci jawaban yang tersegel kepada Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly. Selanjutnya setelah selesai dilakukan *scanning* terhadap seluruh Lembar Jawaban Komputer (LJK) peserta CPNSD Kotamobagu maka data hasil *scanning* tersebut disimpan di laptop operator dan akan dilanjutkan keesokan harinya guna pengolahan nilai dan peringkat ;
- Pada tanggal 27 November 2009 sekitar jam 03.00 WITA, Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelo dihubungi oleh Terdakwa II agar datang ke rumah pribadi Walikota Kotamobagu. Setibanya di rumah tersebut Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelo menunggu di ruang tunggu, dan tidak lama kemudian Terdakwa II sambil membawa sebuah map keluar dari dalam rumah pribadi Walikota diantar oleh Asisten II Ir. Hardi Mokodompit. Selanjutnya dari rumah pribadi Walikota Kotamobagu, Saksi Muhamad Fahmi, Saksi Gresly Mamelo dan Terdakwa II Drs. IDRIS MANOPPO menuju ke Kantor Walikota untuk melakukan pengolahan data. Tidak lama kemudian datang Saksi Utha disusul dengan Terdakwa I Drs. Hi. MOHAMAD MOKOGINTA, sehingga pada saat menuju ruangan kerja Asisten II, Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelo bersama dengan Terdakwa II Drs. IDRIS MANOPPO bersama saksi Utha masuk secara bersama-sama ke ruangan tersebut ;
- Selanjutnya sekitar jam 04.00 WITA bertempat di ruangan Asisten II dilakukan pengolahan data oleh Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelo, sementara proses pengolahan data dilaksanakan maka datang Saksi Utha dan disusul oleh Terdakwa I Drs. Hi. MOHAMAD MOKOGINTA ketika Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelo melakukan pengolahan data hasil *scanning* Lembar Jawaban Komputer (LJK) guna

Hal. 19 dari 48 hal. Put. No. 1347 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui nilai dan peringkat peserta ujian CPNSD maka Terdakwa I Drs. Hi. MOHAMAD MOKOGINTA dan Terdakwa II Drs. IDRIS MANOPPO menyodorkan atau memberikan lembar kertas yang berisikan daftar nama-nama disertai perintah atau instruksi agar Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelu mengubah nilai dan rangking peserta CPNSD berdasarkan lembar kertas tersebut. Selanjutnya Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelu yang mendapat perintah atau instruksi untuk mengubah nilai dan rangking peserta CPNSD sempat bertanya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa jika Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelu mengubah nilai dan rangking maka hasil pengolahan data tersebut tidak murni lagi akan tetapi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II menjawab bahwa hal tersebut adalah Perintah Atasan dan mendengar penjelasan itu maka Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelu melakukan perubahan nilai dan peringkat sebagaimana keinginan Terdakwa I dan Terdakwa II. Begitu juga halnya saksi Utha Laode A. Hamzah meminta dan mengarahkan kepada Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelu untuk mengubah nilai dan rangking peserta CPNSD, dan perbuatan saksi Utha Laode A. Hamzah tersebut disetujui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian pengolahan data tersebut selesai sekitar pukul 24.00 WITA dan hasilnya *di print out* ;

- Selanjutnya pada tanggal 28 November 2009 sebelum dilakukan pengumuman kelulusan peserta CPND Kota Kotamobagu Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelu dijemput oleh saksi Utha Laode A. Hamzah dan dibawa ke Hotel Fun Ramah untuk mengecek apakah hasil *print out* sudah sesuai dengan daftar nama-nama yang diubah (nama-nama titipan), beberapa saat kemudian Terdakwa II Drs. Hi. IDRIS MANOPPO datang untuk melakukan pengecekan ulang daftar nama-nama yang telah diubah sebagaimana daftar nama-nama yang Terdakwa II terima dari saksi Ir. Hi. Mohamad Hardi Mokodompit. Setelah selesai melakukan pengecekan ulang maka Terdakwa II Drs. Hi. IDRIS MANOPPO, Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelu serta saksi Utha Laode A. Hamzah berangkat menuju rumah dinas Walikota Kota Kotamobagu, yang mana disana telah ada Terdakwa I Drs. Hi. Mohammad Mokoginta untuk dimintai paraf, akan tetapi oleh Terdakwa I Drs. Hi. Mohammad Mokoginta tidak mau membubuhkan paraf karena keluarganya tidak dimasukkan dalam daftar kelulusan, selanjutnya dilakukan lagi perubahan untuk mengakomodir keinginan Terdakwa I Drs. Hi. Mohammad Mokoginta. Setelah dilakukan perubahan maka Terdakwa I Drs. Hi. Mohammad Mokoginta membubuhkan paraf.

Hal. 20 dari 48 hal. Put. No. 1347 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya hasil kelulusan yang telah diubah itu oleh Terdakwa II Drs. Hi. IDRIS MANOPPO dan saksi Utha Laode A. Hamzah dibawa ke Walikota untuk ditandatangani yang pada saat itu berada di Inobonto. Kemudian dilakukan pengumuman dengan jumlah peserta ujian CPNSD daerah yang lulus sebanyak 355 orang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kota Kotamobagu ;

- Bahwa perubahan nilai dan peringkat peserta ujian penerimaan CPNSD Kota Kotamobagu terhadap hasil *scaning* Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang dilakukan Terdakwa I Drs. Hi. MOHAMAD MOKOGINTA.dan Terdakwa II Drs. IDRIS MANOPPO beserta Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelu, mengakibatkan peserta ujian yang tidak lulus menjadi lulus. Ada pun nama-nama peserta CPNSD yang nilai dan peringkatnya diubah atau dimanipulasi sebagai berikut :

NAMA-NAMA YG MASUK DAFTAR NILAI DAN PERINGKAT TIDAK LULUS TETAPI DILULUSKAN (DI BKD KK NILAI DAN PERINGKATNYA DIUBAH TETAPI DI BKN REGIONAL XI SULUT TIDAK MASUK DAFTAR NILAI DAN PERINGKAT) ;

NO	FORMASI	NAMA	NILAI BKD KTG	NILAI BKN REG.XI	PERINGKAT BKD KTG	PERINGKAT BKN REG.XI	JML FORMASI
1.	GURU SLB	1.YAFERSONRAGHO	54.40	54.40	2	5	2
2.	GURU SMKN EKO. PERKNTRN	1. SANDRA I. M. MANDAGI	40.89	40.89	3	4	3
3.	GURU BHS JEPANG	3. HENDRA T. M. 4. ISSABELLA M.	54.37 52.03	54.37 52.03	3 4	8 9	4
4.	PERAWAT D-3	1. MUH. KARTONO P. 2. NI MADE R. 3. DIAH PUSPITASARI M. 4. LIEAN H. MOH. 5. HEIDY YUNITA M. 6. YUNITA TENGAH 7. IFRIANTY MANOPPO 8. I WAYANM. 9. HERNA HELDA L. 10. NIKMATULLAH L. 11. GITA SECILIA M. 12. ZUMRIYATI P. 13. RISMAWATI OLII 14. SRI HARTINI D. 15. SRI WINANGSI M. 16. TRESIA LINDA D. M. 17. SUTRIANA POTABUGA 18. KIIM PAPUTUNGAN 19. AYUNITA MOKOAGOW	29.20 31.80 34.23 33.94 34.23 26.46 33.86 38.97 34.63 31.17 35.37 37.06 35.51 34.23 34.91 37.43 33.63 35.37 31.03	49.77 47.51 47.23 44.09 50.80 32.60 47.43 54.97 47.91 48.74 54.51 54.77 55.09 48.66 54.34 54.29 45.77 48.80 52.31	43 40 34 37 35 44 38 5 33 41 28 16 27 36 31 13 39 29 42	70 79 81 84 68 87 80 47 76 74 51 49 45 75 52 53 82 69 62	44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		20. TRISNO MAKISURAT	37.20	54.63	15	50	
5	PERAWAT S-1	SITI SARAH LATAMA	48.00	48.00	1	4	1
6	PENGAWAS FARMASI & MAKANAN	4. NI WAYAN W. 5. LINDAWATI HASAN 6. NOVIYANTI PEMUDA	55.29 53.83 52.94	55.29 53.83 52.94	1 2 3	5 6 7	3
7	ASISTEN APOTEKER	STEVENO P. MARGAKU	56.34	56.34	4	5	4
8	AUDITOR S-1 HUKUM	SUSANTO, SH	58.00	58.00	3	4	3
9	PENATA LAPORAN KEUANGAN	17. MEIDA V. DAMOPOLII 18. RAHMAT AGU 19. MIRANTY ARFA 20. ARYANTO MAMONTO 21. SRIERN ANI POTABUGA 22. FRANKLIN MARLON W. 23. HERVINA TANJUNG 24. MARLINA K. WURYANTI 25. JULIANTI PONTOH 26. WIWIYANTI LOBUD 27. LYDIA S. PAPUTUNGAN 28. NIMADEYATI 29. SUSILO S. MOKOGINTA 30. NOVITA HATAM 31. TANTRI W. ADATI 32. RIEZA MM SUGEHA	61.74 60.60 60.60 58.63 58.63 58.63 57.31 55.77 55.34 54.97 54.43 53.80 53.31 52.37 52.37 48.74	60.60 60.60 60.60 58.63 58.63 58.63 57.31 55.77 55.34 54.97 54.43 53.80 53.31 52.37 52.37 48.74	5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 20	24 22 23 35 33 34 39 41 43 46 47 51 52 54 55 58	20
10	AUDITOR S-1 EKO. MANAJEMEN	1. AGUSTINA PALISU	50.43	50.43	2	5	2
11	ANALISIS TATA PRAJA	4. DEWI T. MOKOGINTA 5. WIWIN N. F. DAMOPOLII 6. HARTO MANOPPO	56.74 56.51 41.60	56.74 56.51 41.60	4 5 6	7 8 13	6
12	OPERATOR KOMPUTER	10. NAZAR OFOLDI MUSTAFA 11. ADITYA P. S. HATAM 12. RAVIKI HANGKEMENA 13. ANGRA DOLOT 14. AKHMAD ROKHZALI BONDE 15. AUDHY F. RAUPU 16. JOKO W. MANOY 17. BAHARUDDIN J. LIMBALO 18. RUSLAN KIAYMODJO	57.97 55.51 54.34 53.26 52.06 50.29 50.17 49.80 46.94	57.97 55.51 54.34 53.26 52.06 50.29 50.17 49.80 46.94	3 4 5 6 7 8 9 10 11	26 45 56 69 80 92 95 100 119	13
13	PENGGERAK SWADAYA MASY.	4. SWEITY EKAWATY DJAFAR 5. I DEWA RAI S. 6. IRMA KURNIATI M.	50.31 48.91 39.71	50.31 48.91 39.71	1 2 3	10 13 29	4

Hal. 22 dari 48 hal. Put. No. 1347 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	TEKNISI MESIN	7. TATANG T. MOKODOMPIT 8. TOTO S. L. MOKODONGAN 9. SAFRI PAPUTUNGAN 10. MUH. A. PAPUTUNGAN 11. ANTO MAMONTO 12. RUSLANDI MOKODOMPIT	56.51 56.51 55.97 50.43 45.09 44.83	50.69 56.51 55.97 50.43 45.09 44.83	1 2 3 4 5 6	113 43 51 115 179 182	Seharusnya 8 tp Cuma 6
15	PERANCANG PERATURAN PER- UU- AN	5. SILFANA MAKALALAG 6. FLORANITA 7. MAHBUB ULHAK M. 8. MUH. YUDI SIMBA	74.51 57.20 51.46 49.17	55.89 57.20 51.46 49.17	1 2 3 4	8 5 10 12	4
16	ANALISIS KEPEGAWAIAN S-1 HUKUM	2. RIO C. LASABUDA	59.03	59.03	1	5	3
17	PENYULUH PERINDAG S-1	3. ANDIKA SUGEHA 4. CHRISTOPEL KOBARDAHA	54.80 50.86	54.80 50.86	3 4	6 11	4
18	PENGAWAS PENGOPERA SIAN ALAT2 BERAT	3. SONYA Y. MAKADO 4. EKO GUNAWAN ASROWI	59.60 57.11	59.60 57.11	2 3	5 7	3
19	PENGAWAS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	1. RONAL MANGGO 2. AL HIDYAT MUSLIM	55.77 51.80	55.77 51.80	2 3	4 5	3
20	PENYULUH KEHUTANAN	1. NELTIN PODOMI 2. WINDA WATI LULI	53.06 45.09	53.06 45.23	3 4	15 24	4
21	PENYULUH PERTANIAN SMK	4. RAINI MOKODOMPIT 5. DJUNAIDI MOKODOMPIT 6. RAHMAT F. KARUNDENG	51.51 47.20 44.20	51.51 47.20 43.51	2 3 4	9 20 24	4
22	PENYULUH PERIKANAN	7. SRWARDITO FITRIANIM 8. LIDYA KATILI 9. SUSAN R. KATILI 10. NURHADIANI YOYANG 11. JAMILA PAPUTUNGAN 12. FITRIA BUDA SPI	56.74 56.31 55.26 53.57 50.80 50.80	56.74 56.31 55.26 53.57 49.80 50.80	1 2 3 4 5 6	7 8 9 10 13 12	6
23	PENYULUH PERTANIAN S-1	6. KARMLAA PAPUTUNGAN 7. SANDRA M. BUSISING 8. RAHMI BONDE SP 9. DEIBY P. MOKODOMPIT 10. GREASY N. H. MERENTEK 6. LA BUDI	60.00 57.26 56.09 54.29 54.20 53.06	60.00 57.26 56.09 54.29 54.20 53.06	2 4 5 6 7 8	11 16 19 24 26 27	8
24	PENERJEMA	4. INDRAWAN A. DETU	57.06	57.06	1	6	3

Hal. 23 dari 48 hal. Put. No. 1347 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	H	5. DIAN EKA WATI MAANI 6. NUR ABDAL PATTA S.	54.89 49.74	54.89 49.74	2 3	10 12	
25	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	4. SANDY FARYANTO SP. 5. HARYATI IMAN 6. INDRI MAKALALAG	58.37 56.71 55.69	58.37 61.86 55.69	1 2 3	5 4 6	3
26	PERENCANA	YAHYA S. DATUELA	53.20	53.20	1	2	1
27	ANALISIS PEMBANGUN AN	RAFIKA DURI GAIB	41.77	41.77	2	8	2
28	ANALISIS PEREKONOM IAN	4. ZULFAHMI PAPUTUNGAN 5. WARID R. NANI 6. NURSANTY MALOSIKI	49.14 47.66 46.37	49.14 47.66 46.37	1 2 3	13 14 15	3
29	ANALISIS KEPEGAWAIA N S-1 MANAJEMEN	7. EKA SUKMAWATI BABO 8. YOSS SAMAD 9. S.R. DATUNSOLANG 10. GUSTI MOKODONGAN 11. RENDRA ARDI SAKO 12. JUNI A. LAODE	60.03 52.31 50.77 50.31 49.91 47.91	60.03 52.31 50.77 50.31 49.91 47.91	1 2 3 4 5 6	15 58 67 68 70 79	6
30	PENYULUH KB S-1 SOSPOL	3. DEISY EMMY 4. EKO MAKALALAG	54.63 43.26	54.63 43.26	1 2	3 5	2
31	PENGAWAS TEKNIS JALAN & JEMBATAN	3. YO ANDO 4. FANDI CIPUTRA GUMELANG	53.94 53.69	53.94 53.69	2 3	5 6	3
32	PENGAWAS TEKNIS TATA BANGUNAN & PERUMAHAN S-1	3. OKTAF DENNI TONGKASI 4. FAUZY AMBARAK	57.89 51.29	57.89 51.29	2 3	9 14	3
33	PENGAWAS TEK. TATA BANG. & PERUM D-33	MUHKLIS MOKOGINTA	44.23	44.23	4	6	4
32	TEKNISI BANGUNAN	3. ADI S. V. DIEM 4. RETNO VANSOLANG	54.66 48.89	51.11 48.89	1 2	37 50	2
33	PENGAWAS TEKNIS JLN & JEMBATAN S- 1	4. GIAZA Q SUGHEA 5. CINTIARITA WISYE AT. 6. EVAFRODITA TOMPODUNG	61.69 58.29 57.60	61.69 58.29 57.60	5 6 7	10 14 16	7
34	PENGANTAR KERJA	RUSNI RAHIM	54.66	54.66	1	6	2
35	VERIFIKATOR KEUANGAN	1. SWASTIKA R. JASIN 2. MARIO PONGANTUNG	51.00 45.34	51.00 45.34	3 4	10 12	4
36	ARSIPARIS SMK	1. RIVO MOKOGINTA 2. LILI TUNGKAGI 3. WINDY YESIE MAINDOKA	59.60 59.60 58.71	59.60 59.60 58.71	2 3 4	48 49 64	25

Hal. 24 dari 48 hal. Put. No. 1347 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		4. MURDANI PAPUTUNGAN	58.00	58.00	5	81	
		5. SITI W. PAPUTUNGAN	57.49	57.49	6	92	
		6. SUAN GINOGA	57.00	57.00	8	106	
		7. INDRIANA S. ABD. LATIEF	56.66	56.66	9	118	
		8. LIAN MARUF	55.71	55.71	10	146	
		9. RUSLANDI MONGILONG	55.00	55.00	11	165	
		10. MAMAT	54.86	60.91	12	27	
		11. FEBLIANINGSI K.	54.43	54.43	13	191	
		12. SUNARSIH RUMOROY	54.06	54.06	14	210	
		13. MEGADESTI LANTONG	53.74	53.74	15	217	
		14. FIRDA PONELO	53.60	53.60	16	223	
		15. REINALDI DUL R. DAUN	53.37	53.37	17	234	
		16. SRI VENTI PAPUTUNGAN	50.83	50.83	18	334	
		17. NELLA SARI PAPUTUNGAN	47.57	47.57	20	447	
		18. RAHMAWATY NUNA	46.83	52.83	21	257	
		19. PERAWATY KAU	46.23	43.91	22	540	
		20. RUSNA MALETENG	45.69	55.71	23	145	
		21. MOLENG KALALAG	45.37	45.37	24	505	
		22. NELAWATI TILATALA	45.09	45.09	25	518	
37	PENGAWAS SISTEM KELISTRIKAN S-1	3. INDRAWAN B. MOKOGINTA	63.11	63.11	1	3	2
		4. JUNAEDY SUYUDI	60.26	60.26	2	4	
38	PENERA S-1	3. TITO H. HARJODIWIRJO	50.60	50.60	1	4	2
		4. JOUDY A. WAWOINTARA	50.14	50.14	2	5	
39	TEKNISI LISTRIK	1. KURNIAWAN H. BASON	52.77	52.77	1	17	1
40	PRANATA KOMPUTER S-1	1. IRFAN MONGILONG	58.74	58.74	1	6	5
		2. IDHAM K. MATOHA	58.69	58.69	2	7	
		3. ALIEF MUNAWAR	56.57	56.57	3	8	
		4. CERNI WILNI RORI	54.97	54.97	4	11	
		5. RISFANA TOMPIG	54.86	54.86	5	12	
41	PRANATA KOMPUTER D-3	MEITY KAAWOAN	49.14	49.14	4	11	4
42	PEMANDU WISATA	3. I WAYAN SURSAMBIL 4. I NYOMAN WARSA	59.54 56.80	59.54 56.80	1 2	6 9	2
43	PENGADMIN. KEUANGAN	1. ZULFIYA ALAMRI 2. YANA TUNGKAGI 3. FEBRIYANTI SIMBALA 4. LEYDA PASI 5. ARDIN PAPUTUNGAN 6. SRI ISNANI HUSAIN 7. JARLI IGIRISA	32.69 32.00 31.54 31.31 31.09 30.86 30.40	52.40 55.20 54.31 53.86 44.14 61.03 44.83	1 2 3 4 5 6 7	353 223 264 291 658 44 641	23

Hal. 25 dari 48 hal. Put. No. 1347 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		8. NINSI M. TAMPOY	30.40	53.97	8	287	
		9. SRI ASTUTI	30.40	57.09	9	145	
		10. LISY DJANGKARANG	29.94	55.46	10	213	
		11. VERAYUNITA MOKGINTA	29.71	57.31	11	139	
		12. ELVIRA KOROMPOT	29.49	51.46	12	395	
		13. NURHIJA TUNGKAGI	29.49	55.83	13	197	
		14. NINDI SAFITRI M.	29.26	48.43	14	511	
		15. EGI SASTRO SUMITRO	29.26	55.54	15	208	
		16. JAMILA MANGGOPA	29.03	49.89	16	449	
		17. SISKAPAPUTUNGAN	27.20	51.20	17	403	
		18. OPIYANTI SIMBALA	26.97	46.66	18	579	
		19. YULINI SALEH	26.06	47.06	19	568	
		20. GIKA ANGEL GINOCA	25.14	50.86	20	412	
		21. DRASDINAWATI MUTU	23.09	43.23	21	682	
		22. REAGEN VIKY ANTHONI	22.40	42.00	22	703	
44.	ANALIS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL (S-1)	1. SRI WAHYUNI MOKODOMPIT	54.57	54.57	2	4	2
		2. CENYY S. MOKOAGOW	57.14	57.14	1	3	

NAMA-NAMA YG MASUK DAFTAR NILAI DAN PERINGKAT TIDAK LULUS TETAPI DILULUSKAN (DI BKD KK NILAI DAN PERINGKATNYA DIUBAH TETAPI DI BKN REGIONAL XI SULUT LEMBAR JAWABAN KOMPUTERNYA INVALID/TIDAK TERBACA SCANNER) ;

NO	FORMASI	NAMA	NILAI BKD KOTA	NILAI BKN REG. XI	PERINGKAT AT BKD KOTA	PERINGKAT T BKN REG. XI	JML FORMASI
1.	PERAWAT D-3	OKTAVIA M KOMALING	36.06	-	24	-	44
2.	OPERATOR KOMPUTER	1. RADINAL OKOAGOW 2. ABDUL RIFAI SIMBALA 3. REFLIANTO MOKODONGAN	59.29 46.49 35.51	- - -	2 12 13	- - -	13
3.	PENGADMIN. KEUANGAN	THESY L. TENI PUDUL	13.71	-	23	-	23
4.	PENGERAK SWADAYA MASY (SMK)	KAROLINA MAMONTO	19.74	-	4	-	Seharusnya 2 tetapi 4
5.	PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	ACHIMAD ARIEF WONGGO	51.77	-	1	-	1
6.	ANALIS KEPEGAWAIAN S-1	1. SARI NINGSIH OLII 2. RUSDELIANA LINGGOTU	48.60 39.06	- -	2 3	- -	3
7.	PENYULUH PERINDAG D-3	1. YOSEPINA IRYANI TD. 2. HENDRA Z.A. KUMAKAUW 3. RINNY MOKODOMPIT	63.17 59.80 49.23	- - -	1 3 8	- - -	8
8.	PENGUJI	SALDY MOKODOMPIT	55.86	-	1	-	1

Hal. 26 dari 48 hal. Put. No. 1347 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KENDARAAN BERMOTOR						
9.	PENYULUH PERINDAG S-1	1. DWIPA OLOVIA 2. PRIYOSY H.	59.40 55.26	- -	1 2	- -	4
10.	PENYULUH KEHUTANAN	RISNA M. POTABUGA	54.94	-	2	-	4
11.	PENYULUH PERTANIAN	SAMSUDIN MANGGO	59.49	-	3	-	8
12.	PENGANTAR KERJA	RUDOLF P. TULENDE	51.37	-	2	-	2
13.	ARSIPARIS (SMK)	HERANEVA WATI DETU	57.06	-	7	-	25

**NAMA-NAMA PESERTA CPNS YANG LULUS NILAI DAN PERINGKAT TELAH DIUBAH
OLEH BKD KK TETAPI OLEH BKN REGIONAL XI SULUT JUGA DINYATAKAN LULUS
KARENA NILAI DAN PERINGKATNYA MASUK DAFTAR KELULUSAN ;**

NO	FORMASI	NAMA	NILAI BKD KTG	NILAI BKN REG. XI	PERINGKAT BKD KTG	PERINGKAT BKN REG.XI	JML FORMASI
1.	GURU BHS JEPANG	1. LADY SIMU SPD 2. AUGUSTINUS H F S	58.26 57.20	58.26 57.20	1 2	2 4	4
2.	PERAWAT D-3	1. ANITA FRANSI RORY 2. JULIANA MOKODOMPIT 3. SINTIAWATI SANIMAN 4. IRWANTO HAMIM 5. FEBRY SASIKOME 6. AHMAD RIDUAN SIMBALA 7. RINI LESTARI S. 8. SULASTRI MAKALALAG 9. NI WAYANSRI W. 10. OLIVIA NIBONG 11. ARLEEN GRACE K. 12. PINGKAN L S MAKALALAG 13. HASPIA POBELA 14. ANDIKA S. PAPUTUNGAN 15. DEYSI GOLASIK 16. ARINIATY PAPUTUNGAN 17. NUR AFNI GINOGA 18. IKA M. PAPUTUNGAN 19. SHINTA H. M. 20. OLDEN WEIN K. 21. MOHAMMAD Y. KOBANDAHA 22. RIFKA FEBRIANTY GINOGA 23. YELIANI ADJAMI	41.20 38.89 38.06 40.43 36.91 36.43 39.80 38.14 36.37 35.60 39.34 36.43 34.83 36.20 37.23 36.00 38.20 37.97 35.37 37.89 36.54 36.91 37.74	65.63 65.31 63.20 63.14 61.69 60.86 59.66 59.57 59.51 59.46 59.06 59.00 58.40 58.34 57.94 57.86 57.63 57.26 56.80 56.46 55.69 55.63 55.46	1 6 9 2 17 20 3 8 22 26 4 21 32 23 14 25 7 10 30 11 19 18 12	1 2 7 8 10 13 17 18 19 20 22 23 24 25 27 28 30 33 36 38 41 42 44	44

Hal. 27 dari 48 hal. Put. No. 1347 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PENATA LAPORAN KEUANGAN	1. GRACE P. LOHONAUMAN 2. SRI PURNOMO NINGSIH 3. FLORA F.F. RUNTUWENE	64.23 63.14 62.89	64.23 63.14 62.89	2 3 4	9 13 15	20
4.	ANALISIS TATA PRAJA	1. ADRIAN HERDI DAYOH 2. SULTRIANA LAODE 3. RUM MOKOAGOW SIP	63.40 61.86 60.14	63.40 61.86 60.14	1 2 3	2 3 4	6
5.	OPERATOR KOMPUTER	DEYSI MASWITA RAUPU	68.91	68.91	1	2	13
6.	PENYULUH PERINDAG (D-3)	1. KIFLI FINGLI BOLANG 2. RUKMINI RUSTAM AME 3. RIZKY AMALIA 4. YASSER BOULU	59.80 59.09 57.34 52.63	59.80 59.09 57.34 56.77	2 4 5 7	2 3 5 6	8
7.	PENGAWAS PENGOPERASI AN ALAT2 BERAT	ANDI SUKIRMAN NUR, ST	61.09	61.09	1	3	3
8.	PENYULUH KEHUTANAN	MIRANTY MOKODOMPIT	59.14	59.14	1	4	4
9.	PENYULUH PERTANIAN SMK	SAMSURI MAMONTO	58.57	58.57	1	4	4
10.	PENYULUH PERTANIAN S-1	HENDRA MANOPPO	62.63	62.63	1	6	8
11.	ANALISIS PEMBANGUNAN	APRI DJ PAPUTUNGAN	57.09	58.86	1	2	2
12.	PENGAWASA TEKNIS JALAN& JEMBATAN	HARIWUJAYA P AMA TS	61.69	61.69	1	2	3
13.	PENGAWAS TEKNIS TATA BANGUNAN&P ERUMAHAN S-1	RINA NURAINI, ST	66.11	66.11	1	2	3
14.	PENGAWAS TEKNIS JALAN &JEMBATAN S-1	1. WINDY H. MONOARFA 2. EKA SETIAWAN MANDENG 3. REGINA O. MOKOGINTA 4. LETTY DETU	83.74 65.37 61.71 63.83	66.51 65.37 64.86 63.83	1 2 3 4	2 4 5 6	7
15.	VERIFIKATOR KEUANGAN	1. IRMA MOKOAGOW 2. I NENGAH MANDI	59.83 57.63	59.83 57.63	1 2	3 4	4
16.	ARSPARIS SMK	NELDA ASSI	47.57	65.17	19	5	25

Hal. 28 dari 48 hal. Put. No. 1347 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	PRANATA KOMPUTER (D- 3)	FUAD MUSTAFA	58.51	58.51	3	4	4
-----	-------------------------------	--------------	-------	-------	---	---	---

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Drs. Hi. MOHAMAD MOKOGINTA dan Terdakwa II Drs. IDRIS MANOPPO beserta Saksi Ir.Hi. Mohamad Hardi Mokodompit, Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelu yang telah berkolusi melakukan perubahan nilai dan peringkat hasil ujian para peserta CPNSD di Kota Kotamobagu Tahun 2009, bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Drs. Hi. MOHAMAD MOKOGINTA dan Terdakwa II Drs. IDRIS MANOPPO bersama-sama dengan Saksi Ir. Hi. Mohamad Hardi Mokodompit, Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelu telah merugikan kepentingan orang lain yaitu hak-hak dari peserta Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu sebenarnya lulus tapi tidak diluluskan ;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu tanggal 15 Mei 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Drs. Hi. MOHAMMAD MOKOGINTA dan Terdakwa II Drs. Hi. IDRIS MANOPPO, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Drs. Hi.MOHAMMAD MOKOGINTA dan Terdakwa II Drs.Hi. IDRIS MANOPPO dengan pidana

Hal. 29 dari 48 hal. Put. No. 1347 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Membayar denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar fotocopy surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia No.237 F/M.PAN/7/2009 yang ditandatangani oleh Taufiq Effendi, selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ;
 - 2) 1 (satu) berkas fotocopy surat Meneteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia No.365 P/M.PAN/9/2009 tanggal 14 September 2009, perihal Persetujuan Rincian Formasi CPNS Daerah Tahun 2009 yang ditandatangani oleh Taufiq Effendi, selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ;
 - 3) 2.907 (dua ribu sembilan ratus tujuh) Lembar Jawaban Komputer (LJK) peserta ujian penerimaan dan seleksi CPNSD Kota Kotamobagu tahun 2009 ;
 - 4) 631 (enam ratus tiga puluh satu) lembar daftar hadir ujian CPNS Kota Kotamobagu tahun 2009 ;
 - 5) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Walikota Kotamobagu tanpa Nomor tahun 2009 tentang penetapan pelamar CPNS Daerah Tahun 2009 yang dinyatakan lulus di lingkungan pemerintah Kota Kotamobagu, tanggal 28 November 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Hi.Djelantik Mokodompit selaku Walikota Kotamobagu beserta lampirannya ;
 - 6) 1 (satu) lembar perincian penerimaan dan penggunaan dana partisipasi CPNS Formasi tahun 2009 beserta lampirannya ;
 - 7) 1 (satu) berkas peringkat nilai hasil ujian CPNS tahun 2009 yang terdapat 5 (lima) paraf ;
 - 8) 1 (satu) buah Buku Register Tenaga Kesehatan CPNS tahun 2009 ;
 - 9) 1 (satu) buah Buku Register Tenaga Guru CPNS tahun 2009 ;
 - 10) 1 (satu) buah Buku Register Tenaga Teknis CPNS tahun 2009 ;
 - 11) 1 (satu) lembar Surat Walikota Kotamobagu No.800/BKDD-KK/389 tanggal 17 Desember 2009 perihal Usul Penetapan NIP CPNSD Kota Kotamobagu tahun 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Hi. Djelantik Mokodompit selaku Walikota Kotamobagu beserta lampirannya ;
 - 12) 1 (satu) lembar fotocopy surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XI No.117/KR.XIVIII/2010 tanggal 05 Agustus 2010 perihal

Hal. 30 dari 48 hal. Put. No. 1347 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Kasus CPNSD Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh USMAN GUMANTI, S.H., M.Si., selaku Kepala Kantor Regional XI beserta lampirannya ;

- 13) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah Gubernur Sulawesi Utara No.821.2/185/Sekr. Tanggal 29 Januari 2009, tentang Perintah kepada Drs.Hi Mohammad Mokogonta, sebagai pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu yang ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Utara S.H.Sarundayang ;
- 14) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Walikota Kotamobagu No.140 tahun 2009, tanggal 28 Oktober 2009, tentang Pembentukan Panitia Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2009 di Kota Kotamobagu yang ditandatangani oleh Drs. Djelantik Mokodompit selaku Walikota Kotamobagu beserta lampirannya;
- 15) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Panitia Pelaksana Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2009 No.800/BKDD-KK/297.A, tanggal 15 Oktober, tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2009 Kota Kotamobagu yang ditandatangani oleh Drs. Hi. Mohammad Mokoginta, selaku Plt. Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu beserta lampirannya ;
- 16) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Walikota Kotamobagu No.145 tahun 2009 tanggal 16 Oktober 2009 tentang Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah tahun 2009 Kota Kotamobagu yang ditandatangani oleh Drs.Hi. Djelantik Mokodompit, selaku Walikota Kotamobagu beserta lampirannya ;
- 17) 1 (satu) fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Kotamobagu No.74 tahun 2008, tanggal 8 Agustus 2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Drs. Idris Manoppo serta 1 (satu) lembar lampirannya ;
- 18) 1 (satu) fotocopy yang dilegalisir petikan Keputusan Walikota Kotamobagu No.74 tahun 2008, tanggal 08 Agustus 2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Ir. Moh. Hardi Mokodompit serta 1 (satu) lembar lampirannya ;
- 19) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.815.113.3.-555 tanggal 16 Februari 1987 tentang Pengangkatan Menjadi CPNS, Mohammad Mokoginta, serta 1 (satu) lembar lampirannya ;

Hal. 31 dari 48 hal. Put. No. 1347 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) lembar yang dilegalisir Keputusan Menteri Sosial RI No.PEG.7A-6-1-/210 tanggal 11 April 1978 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Saudara IDRIS MANOPPO yang ditandatangani oleh Drs. DJASNGADI selaku Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian serta 1 (satu) lembar lampirannya ;
- 21) 1 (satu) fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Sulawesi Utara No.813.3/13/SK/449/1989, tanggal 18 Juli 1989, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Ir.Hardi Mokodompit serta 1 (satu) lembar lampirannya ;
- 22) 1 (satu) lembar surat Deputy Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia No.B/3649/D.II.PAN/12/2009 tanggal 16 Desember 2009 perihal Pengaduan yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara yang ditandatangani oleh Ramli E.I. Naibaho ;
- 23) 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam tipe Aspire 2920z ukuran 14 inchi kondisi rusak ringan (baterei dalam keadaan bocor) bersama charge ;
- 24) 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam tipe Aspire 4720z ukuran 12 inchi tanpa charge ;

Nomor urut 1 sampai dengan 22 tetap terlampir dalam berkas perkara, nomor urut 23 sampai dengan 24 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Muh. FAHMI ;

5. Membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor : 18/Pid.Sus/2011/PN.MDO., tanggal 19 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Drs. Hi. MOHAMMAD MOKOGINTA dan Terdakwa II Drs. Hi. IDRIS MANOPPO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi sengaja memalsu daftar khusus secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Drs. Hi. MOHAMMAD MOKOGINTA dan Terdakwa II Drs. Hi. IDRIS MANOPPO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara dan pidana denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan ;

Hal. 32 dari 48 hal. Put. No. 1347 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar fotocopy surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia No.237 F/M.PAN/7/2009 tanggal 10 Juli 2009, Perihal Prinsip Tambahan Formasi CPNS Daerah Tahun 2009 yang ditandatangani oleh Taufiq Effendi, selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ;
 - 2) 1 (satu) berkas fotocopy surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia No.365 P/M.PAN/9/2009 tanggal 14 September 2009, perihal Persetujuan Rincian Formasi CPNS Daerah Tahun 2009 yang ditandatangani oleh Taufiq Effendi, selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ;
 - 3) 2.907 (dua ribu sembilan ratus tujuh) Lembar Jawaban Komputer (LJK) peserta ujian penerimaan dan seleksi CPNSD Kota Kotamobagu tahun 2009 ;
 - 4) 631 (enam ratus tiga puluh satu) lembar daftar hadir ujian CPNS Kota Kotamobagu tahun 2009 ;
 - 5) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Walikota Kotamobagu tanpa Nomor tahun 2009 tentang penetapan pelamar CPNS Daerah Tahun 2009 yang dinyatakan lulus di lingkungan pemerintah Kota Kotamobagu, tanggal 28 November 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Hi.Djelantik Mokodompit selaku Walikota Kotamobagu beserta lampirannya ;
 - 6) 1 (satu) lembar perincian penerimaan dan penggunaan dana partisipasi CPNS Formasi tahun 2009 beserta lampirannya ;
 - 7) 1 (satu) berkas peringkat nilai hasil ujian CPNS tahun 2009 yang terdapat 5 (lima) paraf ;
 - 8) 1 (satu) buah Buku Register Tenaga Kesehatan CPNS tahun 2009 ;
 - 9) 1 (satu) buah Buku Register Tenaga Guru CPNS tahun 2009 ;
 - 10) 1 (satu) buah Buku Register Tenaga Teknis CPNS tahun 2009 ;
 - 11) 1 (satu) lembar Surat Walikota Kotamobagu No.800/BKDD-KK/389 tanggal 17 Desember 2009 perihal Usul Penetapan NIP CPNSD Kota Kotamobagu tahun 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Hi. Djelantik Mokodompit selaku Walikota Kotamobagu beserta lampirannya ;
 - 12) 1 (satu) lembar fotocopy surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XI No.117/KR.XIV/III/2010 tanggal 05 Agustus 2010 perihal Penyelesaian Kasus CPNSD Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2009

Hal. 33 dari 48 hal. Put. No. 1347 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh USMAN GUMANTI, S.H., M.Si., selaku Kepala Kantor Regional XI beserta lampirannya ;

- 13) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah Gubernur Sulawesi Utara No.821.2/185/Sekr. Tanggal 29 Januari 2009, tentang Perintah kepada Drs.Hi Mohammad Mokogonta, sebagai pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu yang ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Utara S.H.Sarundayang ;
- 14) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Walikota Kotamobagu No.140 tahun 2009, tanggal 28 Oktober 2009, tentang Pembentukan Panitia Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2009 di Kota Kotamobagu yang ditandatangani oleh Drs. Djelantik Mokodompit selaku Walikota Kotamobagu beserta lampirannya;
- 15) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Panitia Pelaksana Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2009 No.800/BKDD-KK/297.A, tanggal 15 Oktober, tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2009 Kota Kotamobagu yang ditandatangani oleh Drs. Hi. Mohammad Mokoginta, selaku Plt. Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu beserta lampirannya ;
- 16) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Walikota Kotamobagu No.145 tahun 2009 tanggal 16 Oktober 2009 tentang Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah tahun 2009 Kota Kotamobagu yang ditandatangani oleh Drs.Hi. Djelantik Mokodompit, selaku Walikota Kotamobagu beserta lampirannya ;
- 17) 1 (satu) fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Kotamobagu No.74 tahun 2008, tanggal 8 Agustus 2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Drs. Idris Manoppo serta 1 (satu) lembar lampirannya ;
- 18) 1 (satu) fotocopy yang dilegalisir petikan Keputusan Walikota Kotamobagu No.74 tahun 2008, tanggal 08 Agustus 2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Ir. Moh. Hardi Mokodompit serta 1 (satu) lembar lampirannya ;
- 19) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.815.113.3.-555 tanggal 16 Februari 1987 tentang Pengangkatan Menjadi CPNS, Mohammad Mokoginta, serta 1 (satu) lembar lampirannya ;

Hal. 34 dari 48 hal. Put. No. 1347 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) lembar yang dilegalisir Keputusan Menteri Sosial RI No.PEG.7A-6-1-/210 tanggal 11 April 1978 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Saudara Idris Manoppo yang ditandatangani oleh Drs. Djasngadi selaku Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian serta 1 (satu) lembar lampirannya ;
- 21) 1 (satu) fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Sulawesi Utara No.813.3/13/SK/449/1989, tanggal 18 Juli 1989, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Ir.Hardi Mokodompit serta 1 (satu) lembar lampirannya ;
- 22) 1 (satu) lembar surat Deputy Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia No.B/3649/D.II.PAN/12/2009 tanggal 16 Desember 2009 perihal Pengaduan yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara yang ditandatangani oleh Ramli E.I. Naibaho ;
- 23) 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam tipe Aspire 2920z ukuran 14 inchi kondisi rusak ringan (baterei dalam keadaan bocor) bersama charge ;
- 24) 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam tipe Aspire 4720z ukuran 12 inchi tanpa charge ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 18/PID.SUS/2012/PT.MDO., tanggal 03 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 18/Pid.Sus/2011/PN.MDO, tanggal 19 Juni 2012, sekedar mengenai kualifikasi dan redaksi amar putusan yang amar selengkapya menjadi sebagai berikut :
 - 2.1. Menyatakan Terdakwa I Drs. Hi.MOHAMAD MOKOGINTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana: "Korupsi secara bersama-sama" ;
 - 2.2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I Drs.Hi.MOHAMAD MOKOGINTA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan

Hal. 35 dari 48 hal. Put. No. 1347 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

2.3. Memerintahkan agar Terdakwa I Drs.Hi.MOHAMAD MOKOGINTA ditahan ;

2.4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Drs.Hi.MOHAMAD MOKOGINTA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

2.5. Menetapkan barang-barang bukti :

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia No.237 F/M.PAN/7/2009 yang ditandatangani oleh Taufiq Effendi, selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ;
- 2) 1 (satu) berkas fotocopy surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia No.365 P/M.PAN/9/2009 tanggal 14 September 2009, perihal Persetujuan Rincian Formasi CPNS Daerah Tahun 2009 yang ditandatangani oleh Taufiq Effendi, selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ;
- 3) 2.907 (dua ribu sembilan ratus tujuh) Lembar Jawaban Komputer (LJK) peserta ujian penerimaan dan seleksi CPNSD Kota Kotamobagu tahun 2009 ;
- 4) 631 (enam ratus tiga puluh satu) lembar daftar hadir ujian CPNS Kota Kotamobagu tahun 2009 ;
- 5) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Walikota Kotamobagu tanpa Nomor tahun 2009 tentang penetapan pelamar CPNS Daerah Tahun 2009 yang dinyatakan lulus di lingkungan pemerintah Kota Kotamobagu, tanggal 28 November 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Hi.Djelantik Mokodompit selaku Walikota Kotamobagu beserta lampirannya ;
- 6) 1 (satu) lembar perincian penerimaan dan penggunaan dana partisipasi CPNS Formasi tahun 2009 beserta lampirannya ;
- 7) 1 (satu) berkas peringkat nilai hasil ujian CPNS tahun 2009 yang terdapat 5 (lima) paraf ;
- 8) 1 (satu) buah Buku Register Tenaga Kesehatan CPNS tahun 2009;
- 9) 1 (satu) buah Buku Register Tenaga Guru CPNS tahun 2009 ;
- 10) 1 (satu) buah Buku Register Tenaga Teknis CPNS tahun 2009 ;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Walikota Kotamobagu No.800/BKDD-KK/389 tanggal 17 Desember 2009 perihal Usul Penetapan NIP CPNSD

Hal. 36 dari 48 hal. Put. No. 1347 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kotamobagu tahun 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Hi. Djelantik Mokodompit selaku Walikota Kotamobagu beserta lampirannya ;

- 12) 1 (satu) lembar fotocopy surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XI No.117/KR.XI/VIII/2010 tanggal 05 Agustus 2010 perihal Penyelesaian Kasus CPNSD Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh USMAN GUMANTI, S.H., M.Si., selaku Kepala Kantor Regional XI beserta lampirannya ;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah Gubernur Sulawesi Utara No.821.2/185/Sekr. Tanggal 29 Januari 2009, tentang Perintah kepada Drs.Hi Mohammad Mokogonta, sebagai pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu yang ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Utara S.H.Sarundayang ;
- 14) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Walikota Kotamobagu No.140 tahun 2009, tanggal 28 Oktober 2009, tentang Pembentukan Panitia Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2009 di Kota Kotamobagu yang ditandatangani oleh Drs. Djelantik Mokodompit selaku Walikota Kotamobagu beserta lampirannya;
- 15) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Panitia Pelaksana Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2009 No.800/BKDD-KK/297.A, tanggal 15 Oktober, tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2009 Kota Kotamobagu yang ditandatangani oleh Drs. Hi. Mohammad Mokoginta, selaku Plt. Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu beserta lampirannya ;
- 16) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Walikota Kotamobagu No.145 tahun 2009 tanggal 16 Oktober 2009 tentang Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah tahun 2009 Kota Kotamobagu yang ditandatangani oleh Drs.Hi. Djelantik Mokodompit, selaku Walikota Kotamobagu beserta lampirannya ;
- 17) 1 (satu) fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Kotamobagu No.74 tahun 2008, tanggal 8 Agustus 2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Drs. Idris Manoppo serta 1 (satu) lembar lampirannya ;
- 18) 1 (satu) fotocopy yang dilegalisir petikan Keputusan Walikota Kotamobagu No.74 tahun 2008, tanggal 08 Agustus 2008 tentang

Hal. 37 dari 48 hal. Put. No. 1347 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Dalam Jabatan Ir. Moh. Hardi Mokodompit serta 1 (satu) lembar lampirannya ;

19) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.815.113.3.-555 tanggal 16 Februari 1987 tentang Pengangkatan Menjadi CPNS, Mohammad Mokoginta, serta 1 (satu) lembar lampirannya ;

20) 1 (satu) lembar yang dilegalisir Keputusan Menteri Sosial RI No.PEG.7A-6-1-/210 tanggal 11 April 1978 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Saudara IDRIS MANOPPO yang ditandatangani oleh Drs. DJASNGADI selaku Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian serta 1 (satu) lembar lampirannya ;

21) 1 (satu) fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Sulawesi Utara No.813.3/13/SK/449/1989, tanggal 18 Juli 1989, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Ir.Hardi Mokodompit serta 1 (satu) lembar lampirannya ;

22) 1 (satu) lembar surat Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia No.B/3649/D.II.PAN/12/2009 tanggal 16 Desember 2009 perihal Pengaduan yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara yang ditandatangani oleh Ramli E.I. Naibaho ;

23) 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam tipe Aspire 2920z ukuran 14 inchi kondisi rusak ringan (baterei dalam keadaan bocor) bersama charge ;

24) 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam tipe Aspire 4720z ukuran 12 inchi tanpa charge ;

Nomor urut 1 sampai dengan 22 tetap terlampir dalam berkas perkara, nomor urut 23 sampai dengan 24 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Muh. FAHMI ;

3. Membebani Terdakwa I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor : 08/AKTA KASASI AKTA PERMOHONAN KASASI No. 18/PID.SUS/2012/PT.MDO. Jo. No. 18/Pid. Sus/2011/PN.MDO., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 38 dari 48 hal. Put. No. 1347 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 September 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Januari 2012 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 10 September 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 10 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa I pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* terhadap keterangan Saksi fakta, sebagaimana yang terurai dalam putusan banding perkara Nomor : 18/Pid.sus/2012/PT.MDO tanggal 03 Agustus 2012 pada hal. 53 alinea I, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Tedakwa I Drs. Hi. MOHAMAD MOKOGINTA dalam menelaah fakta-fakta hukum di persidangan tidak mencermati secara komprehensif dari keterangan Saksi-Saksi fakta, dan perlu dikemukakan disini bahwa Saksi fakta yang diajukan di persidangan telah disumpah/mengucapkan janji sehingga keterangannya mengikat bagi yang bersangkutan walaupun menurut Penasihat Hukum Terdakwa I ada keterkaitan hubungan pekerjaan ;

Bahwa atas pertimbangan tersebut kami Penasihat Hukum Terdakwa/ Pembanding/Pemohon Kasasi tidak sependapat serta menolaknya karena Majelis Hakim Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, oleh karena sebagaimana fakta persidangan perkara *a quo* tidak ada satupun Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa I telah melakukan perubahan atau telah memalsu daftar nama nama Peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu

Hal. 39 dari 48 hal. Put. No. 1347 K/Pid.Sus/2013



dari yang lulus menjadi tidak lulus sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding yang telah menguatkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasarkan terbuktnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah memalsu daftar-daftar atau buku-buku untuk pemeriksaan Administrasi, adalah keliru dan yuridis tidak dapat dibenarkan karena walaupun Terdakwa I selaku Ketua Panitia penerimaan CPNS Daerah Kotamobagu tahun 2009, akan tetapi sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa penyerahan daftar nama-nama CPNS Daerah Kota Kotamobagu tahun 2009 tersebut adalah berawal dari rumah pribadi Walikota Kotamobagu dan nyata merupakan inisiatif dan kerja sama antara Walikota Kotamobagu selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) daerah Kota Kotamobagu, Saksi Ir. Hardi Mokodompit, Terdakwa II Hi. IDRIS MANOPPO, Saksi Gresly Mamelolo dan Saksi Muhammad Fahmy serta Saksi Utha Laode Hamsah selaku ajudan Walikota Kotamobagu, dimana pada saat daftar nama-nama tersebut diserahkan oleh Saksi Hardy Mokodompit kepada Terdakwa II Drs. Hi. IDRIS MANOPPO maka Saksi Hardy Mokodompit mengatakan kepada Terdakwa II Drs. Hi. IDRIS MANOPPO sesuai perintah yang disampaikan oleh Drs. Hi. Djelantik Mokodompit selaku PPK dan selaku Walikota Kotamobagu maka daftar nama-nama sebanyak 4 (empat) lembar tersebut harus diluluskan dan hal ini adalah tanpa sepengetahuan dari Terdakwa I Drs. Hi. MOHAMAD MOKOGINTA selaku Ketua Panitia Penerimaan CPNS Daerah Kota Kotamobagu tahun 2009 dan hal ini sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terdakwa I, oleh karena sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan baik melalui keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa Terdakwa dan bukti surat-surat selama persidangan berlangsung tidak pernah terungkap dan terbukti sebagai fakta adanya kehendak dan pengetahuan pada diri Terdakwa I untuk melakukan/memalsu daftar-daftar nama nama sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang diambil alih pertimbangannya oleh Majelis Hakim Banding dalam putusan perkara *a quo*;
2. Bahwa *Judex Facti* keliru dan salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, setidaknya-tidaknya putusan *a quo* tidak cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) karena *Judex Facti* hanya mengambil alih begitu saja dan menerima pertimbangan hukum Hakim



Tingkat Pertama padahal pertimbangan hukum *a quo* tidak benar dan bertentangan dengan hukum :

- Dapat dijelaskan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, aturan hukum tersebut menghendaki agar putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili ;
- Bahwa apabila putusan Majelis Hakim banding dalam perkara *a quo* dibaca, diteliti dan dipelajari maka akan ditemukan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan dalam hukum oleh karena Majelis Hakim Banding hanya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa mempertimbangkan hal-hal yang diuraikan oleh Terdakwa /Pembanding I Pemohon Kasasi dalam Memori bandingnya sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga dapat dikatakan bahwa putusan *Judex Facti* dibuat tanpa dasar hukum dan olehnya menurut Pemohon Kasasi putusan *Judex Facti* yang hanya menerima materi putusan Hakim Tingkat Pertama tanpa menunjuk aturan hukum yang menjadi dasar pertimbangannya dalam mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah merupakan pelanggaran terhadap apa yang diatur dan ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 ;

3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado, telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, oleh karena Majelis Hakim banding hanya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal pembuktian mengenai unsur penyertaan, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa /Pemohon Kasasi terbukti melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama ;
- Bahwa dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHPidana menyebut dan membedakan lima kualitas penyertaan. Oleh karena itu, dalam hal putusan harus jelas menetapkan kualitas masing-masing yang terlibat, dan bukan hanya sekedar menyebutkan bersama-sama, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang diambil alih oleh Majelis Hakim banding,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab dalam menentukan kualitas orang yang terlibat penyertaan haruslah didasarkan pada syarat-syarat yang diterangkan dalam doktrin hukum ;

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* telah mengaburkan kualitas dan syarat-syarat yang terlibat dalam penyertaan, sehingga menyebabkan tidak jelasnya peran Terdakwa I dalam hal sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang kemudian telah disimpulkan oleh Majelis Hakim banding maupun Majelis Hakim tingkat pertama yang menyebutkan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi telah bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 107-111 putusan perkara *a quo* yang diambil-alih pertimbangannya oleh Majelis Hakim banding, menyebutkan bahwa unsur hukum sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi, sehingga dapatlah disimpulkan bahwa arti bersama-sama yang memenuhi unsur tindak pidana tersebut adalah orang yang melakukan, orang yang menyuruh lakukan dan orang yang turut serta melakukan, dan pengertian seperti ini adalah merupakan hal yang tidak benar, sebab istilah "bersama-sama melakukan" memberi kesan yang sama artinya dengan perbuatan pembuat peserta (*medeplegen*), oleh karena dalam pengertian sempit perbuatan pembuat peserta sama dengan perbuatan pembuat pelaksana (*plegen*) yang juga sama dengan perbuatan seorang pembuat tunggal (*dader*), sama-sama memenuhi unsur delik, oleh karena perbuatan seperti itu jelas berbeda dengan perbuatan orang yang melakukan (*plegen*) dan orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*), dimana dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menyamakan perbuatannya, padahal sebagaimana fakta persidangan tidaklah terbukti jika Terdakwa / Pemohon Kasasi telah melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan, dan hal tersebut telah diuraikan oleh Terdakwa / Pemohon Kasasi sebagaimana keberatan pada angka 1 (satu) di atas ;

Bahwa yang menjadi alasan keberatan mengenai penyertaan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim perkara *a quo* oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebut, karena Undang-Undang telah menentukan kualitas penyertaan tersebut, dimana hal ini untuk mencapai kepastian hukum tentang peran setiap peserta, yang juga untuk menentukan seberapa berat beban tanggung jawab terhadap perbuatan, dan hal tersebut oleh Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan peran serta Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* dan olehnya maka Terdakwa / Pemohon Kasasi

Hal. 42 dari 48 hal. Put. No. 1347 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum, oleh karena hal ini sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan baik melalui keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa-Terdakwa dan bukti surat-surat selama persidangan berlangsung tidak pernah terungkap dan terbukti sebagai fakta adanya kehendak dan pengetahuan pada diri Terdakwa I/Pemohon Kasasi untuk melakukan/memalsu daftar-daftar nama nama sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan perkara *a quo* yang telah berkesimpulan bahwa Terdakwa I Drs. Hi. MOHAMAD MOKOGINTA dan Terdakwa II Drs. Hi. IDRIS MANOPPO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sengaja memalsu daftar khusus secara bersama-sama ;

4. Bahwa *Judex Facti* dalam mengadili dan memutus perkara telah dilaksanakan tidak sesuai dengan cara mengadili yang diharuskan oleh undang-undang, dimana hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan Majelis Hakim Banding yang menyebutkan : bahwa akibat perbuatan Terdakwa I yang melakukan perbuatan Kolusi dan Nepotisme dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, maka perbuatan Terdakwa I tersebut dapatlah dikualifisir sebagai perbuatan korupsi walaupun tidak terdapat fakta hukum tentang adanya penerimaan uang oleh Terdakwa I tersebut ;

Bahwa Majelis Hakim banding yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah mengabaikan beberapa fakta penting, baik dari segi pembuktian unsur-unsurnya maupun sejauh mana pertanggungjawaban pidana oleh orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*medepleger*) dan orang yang turut serta melakukan. Bahwa ketidakjelasan kedudukan Terdakwa I/Pemohon Kasasi terhadap unsur-unsur penyertaan tersebut, mengakibatkan kesalahan hanya dibebankan secara sepihak saja, tanpa mempertimbangkan unsur kesalahan orang yang menyuruh lakukan (*doenplegger*) sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yakni Walikota Kotamobagu yang telah menyerahkan map yang berisi daftar nama-nama yang harus diluluskan kepada Saksi Ir. Hardy Mokodompit yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa II Drs. Hi. IDRIS MANOPPO yang disaksikan oleh Saksi Gresly Mamelo dan Saksi Muhammad Fahmy selaku operator Laptop, serta Saksi Utah Laode Hamsah selaku ajudan Walikota Kotamobagu, dimana hal tersebut adalah tanpa sepengetahuan Terdakwa I/Pemohon Kasasi, akan



tetapi Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Terdakwa I/Pemohon Kasasi bersama-sama telah memalsu daftar nama-nama tentang kelulusan CPNS Daerah Kotamobagu Tahun 2009, adalah tanpa sepengetahuan dari Terdakwa I/Pemohon Kasasi, sehingga peranan Terdakwa I/Pemohon Kasasi selaku Ketua Panitia Penerimaan CPNS Daerah Kotamobagu tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga seharusnya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menyatakan bahwa Terdakwa I Drs. Hi. MOHAMAD MOKOGINTA turut serta bersama-sama melakukan tindak pidana memalsu daftar nama nama peserta CPNS Daerah Kotamobagu Tahun 2009 adalah keliru dan haruslah ditolak oleh karena hal ini sebagaimana fakta persidangan tidaklah terbukti jika Terdakwa/Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan Kolusi dan Nepotisme dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu tersebut dan seharusnya Walikota Kotamobagu sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kota Kotamobagu selaku pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap hasil kelulusan CPNS Daerah Kotamobagu Tahun 2009 tersebut dan bukan dibebankan kepada Terdakwa I/Pemohon Kasasi, oleh karena sebagaimana fakta persidangan aktor intelektual dalam hal ini Walikota Kotamobagu selaku Pejabat Pembina Kepegawaian PPK) yang telah memberikan perintah untuk meluluskan nama-nama dalam daftar yang diserahkan kepada Saksi Ir. Hardy Mokodompit, dan oleh Saksi Ir. Hardy Mokodompit diserahkan kepada Terdakwa II Drs. Hi. IDRIS MANOPPO yang kemudian memerintahkan kepada Saksi Gresly Mamelo dan Saksi Muhammad Fahmy selaku operator Laptop untuk diluluskan sama sekali tidak disentuh dan dibebani tanggung jawab pidana terhadap akibat dari perintahnya kepada bawahannya tersebut;

5. Bahwa fakta lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim banding maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah pada dasarnya tugas dan tanggung jawab Terdakwa I selaku Ketua Panitia Penerimaan CPNS Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2009 telah selesai dilaksanakan, hal ini sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pelaksanaan selekai penerimaan CPNS daerah Kota Kotamobagu telah dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku, yang telah menghasilkan sebanyak 355 peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana Surat Keputusan Walikota Kota Kotamobagu tanpa Nomor Tahun 2009 tentang Penetapan Pelamar CPNS Daerah Tahun 2009 yang dinyatakan Lulus di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu tanggal 28 November 2009 yang ditandatangani oleh Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Djelantik Mokodompit selaku Walikota dan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Daerah Kota Kotamobagu dan kewenangan serta tanggung jawab dalam menentukan nilai kelulusan peserta CPNS berada pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Walikota Kotamobagu, dan hal ini berdasarkan keterangan Ahli Drs Suharno, M.Si., selaku Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun Kantor BKN XI Manado menerangkan bahwa yang berwenang menandatangani daftar peringkat nilai hasil kelulusan adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kota Kotamobagu ;

6. Bahwa di samping itu juga oleh karena ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 salah satu unsurnya menyebutkan " dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi", dan jika ditinjau dari segi hukum administrasi ada bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diantaranya : 1 lembar Surat Walikota Kotamobagu Nomor 800/BKD-KK/389 tanggal 17 Desember 2009 perihal Usul Penetapan NIP CPNS Daerah Kotamobagu Tahun 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Hi. Djelantik Mokodompit selaku Walikota Kotamobagu beserta lampirannya (putusan *a quo* halaman 77), dan hal ini membuktikan bahwa kewenangan dan tanggung jawab terhadap penerimaan CPNS Daerah Kota Kotamobagu berada pada Walikota Kotamobagu selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan bukan kepada Terdakwa I Drs. Hi. MOHAMAD MOKOGINTA ;

Bahwa Hukum Administrasi menentukan keterkaitan yang erat antara sumber kewenangan, jenis tugas dan pertanggungjawaban. Oleh karena sesuai Surat Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor : 140 Tahun 2009, berarti hubungan hukum untuk menjelaskan sumber kewenangan terjadi antara Walikota Kotamobagu selaku PPK kepada Terdakwa I selaku Panitia, dan jenis kewenangan serta tugas yang diberikan sebagaimana Surat Keputusan Walikota Kotamobagu tersebut adalah bersitat mandataris, dan menurut Ridwan HR dalam bukunya Hukum Administrasi Negara (2006: 109) dijelaskan bahwa Penerima Mandat (Mandataris) hanya bertindak untuk dan atas nama Pemberi Mandat (Mandans), tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada Mandan (Pemberi Mandat), yang dalam hal ini adalah Walikota Kotamobagu, yang berkedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) berdasarkan peraturan Kepala BKN No. 30 Tahun 2007 ;

Hal. 45 dari 48 hal. Put. No. 1347 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat keputusan yang diberikan berdasarkan Surat Keputusan Walikota di atas telah dilaksanakan oleh Terdakwa I serta panitia yang lainnya, sehingga secara Administrasi telah selesai pula pertanggungjawabannya ;

Bahwa jika penentuan nilai kelulusan dan peringkat kelulusan menurut Majelis Hakim dibuktikan telah dipalsukan, maka penentuan nilai dan peringkat kelulusan tersebut bukan lagi menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa I, sehingga dipertanyakan dimana buku-buku dan atau daftar-daftar yang khusus dipalsukan oleh Terdakwa I, oleh karena sebagaimana fakta persidangan tidak dapat dibuktikan daftar nama nama yang mana yang telah dipalsukan oleh Terdakwa I dan juga sebagaimana fakta persidangan maka Saksi Gresfy Mamefo dan Saksi Muhamad Fahmy selaku operator Laptop tidak dapat membuktikan daftar nama nama yang dipalsukan tersebut ;

Bahwa oleh karena tugas yang diberikan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kotamobagu tersebut telah selesai dilaksanakan oleh Terdakwa I , maka apabila terjadi kesalahan dalam proses administrasi, sesuai tugas-tugas yang diberikan tersebut, maka kesalahan itu adalah merupakan kesalahan administrasi (mal-administrasi) ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa *Judex Facti* dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya, oleh karena itu cukup alasan bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHPidana dan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pula, maka Pemohon Kasasi berpendapat dan kiranya Majelis Hakim Agung akan sependapat, bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi/ terbukti ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa I Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa I tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa I selaku Plt. Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu dan juga selaku Ketua Panitia Penyaringan dan Penerimaan Calon

Hal. 46 dari 48 hal. Put. No. 1347 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kota Kotamobagu Tahun 2009 serta Terdakwa II Drs .Hi. IDRIS MANOPPO selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kota Kotamobagu maupun selaku Sekretaris Panitia Penyingkapan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kota Kotamobagu Tahun 2009 melakukan perbuatan merubah nilai-nilai dan peringkat yang tidak sesuai dengan ranking kelulusan yang sebenarnya dengan cara menyodorkan nama-nama kepada Saksi Gresly Yuniuss Rainal Mamello, S.Kom., dan Saksi Muhammad Fahmi sebagai operator ;

Bahwa perbuatan para Terdakwa melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa mengenai alasan-alasan kasasi yang selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa I tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa I dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 47 dari 48 hal. Put. No. 1347 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I : **Drs. Hi. MOHAMAD MOKOGINTA** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa I tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 03 Desember 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa I dan Jaksa/Penuntut.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **MS.Lumme, S.H.**

K e t u a :
ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

ttd./ **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;
ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 195904301985121001